



PUTUSAN

Nomor 139/Pdt.G/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara perdata pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PT. Pertamina Trans Kontinental**, berkedudukan kantor pusat di Jl. Yos Sudarso No. 32 Kebon Bawang Kec. Tanjung Priok, Kota Jakarta Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 14320, Email yuda@indrafriman.com, yang diwakili oleh **I Ketut Laba** selaku Direktur Utama, yang bertindak untuk dan atas nama PT Pertamina Trans Kontinental berdasarkan Akta Pendirian PT Pertamina Tongkang Nomor 3 tanggal 9 September 1969 dan Akta Nomor 17 tentang Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Secara Sirkuler PT Pertamina Trans Kontinental tanggal 24 Juli 2023, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. **Indra Prasetia, S.H., M.H.;**
2. **Firmansyah Faisal, S.H., M.H.;**
3. **Yuda Rangga Prana, S.H., M.H.;**

Advokat dan Konsultan Hukum pada **Law Firm & Kurator Indra, Firman & Associates**, beralamat/berkantor di Menara Karya, Jl. H.R. Rasuna Said, Lt.28, Blok X-5, Kav. 1-2, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.:Sk-417/PTK0000/2023-SO tanggal 14 November 2023, Email yudarangga25@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

lawan

**PT. Pelayaran Hub. Maritim Indonesia**, berkedudukan di Jalan Ikan Mungsing VIII No. 96, Perak Barat, Krembangan, Surabaya, Jawa Timur 60177, yang diwakili oleh **Mangatas SN Panjaitan** selaku Direktur Utama PT. Pelayaran Hub. Maritim Indonesia sebagaimana dalam Akta Nomor 49 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Pelayaran Hub. Maritim Indonesia tanggal 27-11-2023, yang dibuat

Hal. 1 dari 54 hal. Putusan Nomor 139/Pdt.G/2024/PN Sby



dihadapan Tosin, S.H., Notaris di Surabaya, dan telah disetujui dan terdata dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Indonesia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor. AHU-0074429.AH.01.02. Tahun 2023 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Pelayaran Hub Maritim Indonesia, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. **Moh.Muzayin, S.H., M.Hum.;**
2. **Muhammad Tahir, S.H.;**
3. **Dimas Yemahura Alfaruq, S.H.;**

Tim Advokat & Penasehat Hukum pada Kantor Advokat “**MRT & PARTNERS**”, beralamat/berkantor di Jl. Kutisari Selatan IV No.1 Blok A1 Surabaya, Email muh.tahir.sh@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Februari 2024, sebagai **Tergugat**;

(1.2) Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

## **2. TENTANG DUDUK PERKARA**

(2.1) Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 24 Januari 2024, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 26 Januari 2024 dengan Nomor Register 139/Pdt.G/2024/PN Sby, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

### **POKOK PERKARA**

#### **HUBUNGAN HUKUM ANTARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT**

1. Bahwa Penggugat adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa pelayaran dan maritim yang berdiri sejak tahun 1969;
2. Bahwa pada saat Tergugat melakukan penunjukan kepada Penggugat, diketahui Tergugat adalah perusahaan pelayaran dan pengangkutan laut yang dimana salah satu bidang usahanya adalah keagenan Perkapalan baik untuk pelayaran dalam negeri dan atau luar negeri;

*Hal. 2 dari 54 hal. Putusan Nomor 139/Pdt.G/2024/PN Sby*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Tergugat telah menunjuk Penggugat sebagai agen untuk melakukan pengurusan kapal-kapal yang akan masuk ke Pelabuhan Indonesia sejak tahun 2013 maka penunjukan tersebut merupakan suatu perjanjian yang mengikat bagi Penggugat dan Tergugat sebagaimana dimaksud:

**Pasal 1313 KUHPerdata yang dapat dikutip sebagai berikut:**

*"Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih".*

**Pasal 1338 Ayat (1) KUHPerdata yang dapat dikutip sebagai berikut:**

*"Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya".*

**FAKTA - FAKTA HUKUM**

4. Bahwa Penggugat telah melaksanakan pekerjaan untuk kepentingan Tergugat terhitung sejak Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2015, sebagaimana terbukti dari *invoice-invoice* yang telah diterbitkan oleh Penggugat kepada Tergugat (daftar *invoice* tercantum di dalam Lampiran 1 dari Gugatan *Aquo*) selanjutnya di dalam Gugatan *a quo* ini disebut "**Invoice-Invoice**";
5. Bahwa pada awalnya Penggugat telah mengeluarkan dan mengirimkan 40 (empat puluh) *invoice*/Tagihan, dengan total keseluruhan tagihan adalah sebesar **USD 347.080,94 (tiga ratus empat puluh tujuh ribu delapan puluh dan sembilan puluh empat sen Dolar Amerika Serikat)** kepada Tergugat I;
6. Bahwa sejak Penggugat mengeluarkan *Invoice*/tagihan kepada Tergugat pada Periode Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2015 Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya kepada Penggugat;
7. Sebagai upaya mendapatkan pembayaran dari Tergugat atas *Invoice-Invoice* yang telah dikeluarkan oleh Penggugat tersebut maka Penggugat melalui kuasa hukumnya pada saat itu telah mengirimkan surat somasi dan undangan kepada Tergugat berdasarkan Surat Teguran/Somasi dan Undangan Nomor 27/VSP/II/2020 tertanggal 27 Januari 2020 yang dikirimkan oleh Law Firm Verry Sitorus & Partners, namun terhadap surat somasi dan undangan tersebut tidak mendapatkan tanggapan dari Tergugat dan oleh karenanya Penggugat melayangkan kembali Surat Teguran/Somasi dan Undangan Nomor 53/VSP/II/2020 tertanggal 31 Januari 2020 yang dikirimkan oleh Law Firm Verry Sitorus & Partners;

Hal. 3 dari 54 hal. Putusan Nomor 139/Pdt.G/2024/PN Sby



8. Bahwa terhadap Surat Teguran/Somasi dan Undangan Nomor 53/VSP/II/2020 tertanggal 31 Januari 2020 yang dikirimkan oleh Law Firm Verry Sitorus & Partners tersebut Tergugat menanggapi dan bersedia untuk menghadiri pertemuan sebagaimana yang telah ditentukan dan pertemuan tersebut dibuktikan dengan dibuatnya Notulen Rapat tanggal 10 Februari 2020 dimana pertemuan tersebut dihadiri oleh Penggugat yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya pada saat itu dan Tergugat yang diwakili oleh Bapak Rahmat Firbi, dalam kapasitasnya selaku Ex Staff Keagenan TERGUGAT. Adapun hasil pertemuan tersebut diantaranya adalah:

“Tergugat mengakui adanya kewajiban *outstanding* yang belum diselesaikan dengan Penggugat;”

Bahwa di dalam pertemuan tersebut disepakati untuk dilakukan kembali Pertemuan pada tanggal 21 Februari 2020;

7. Namun pertemuan tersebut gagal dilaksanakan dan kemudian ditentukan kembali menjadi Tanggal 24 Februari 2020 sebagaimana yang tertuang di dalam Surat Law Firm Verry Sitorus & Partners selaku kuasa hukum dari Penggugat pada saat itu, yaitu Surat Nomor 92/VSP/II/2020 tertanggal 21 Februari 2020 dan pertemuan ini kembali tidak terjadi dengan alasan bahwa Bapak Rahmat Firbi sedang berusaha untuk mengumpulkan dokumen-dokumen yang terkait kewajiban Tergugat kepada Penggugat. Berdasarkan hal tersebut maka Law Firm Verry Sitorus & Partners selaku kuasa hukum Penggugat pada saat itu kembali melayangkan Surat Nomor 132/VSP/II/2020 tertanggal 26 Februari 2020 dimana Penggugat minta kehadiran dari Tergugat di dalam pertemuan yang sedianya akan diselenggarakan pada tanggal 28 Februari 2020;
8. Bahwa Pertemuan selanjutnya baru dapat terlaksana pada tanggal 13 Maret 2020, sesuai dengan yang tercantum di dalam Notulen Rapat tanggal 13 Maret 2020 yang dihadiri oleh Penggugat, Kuasa Hukum Penggugat pada saat itu yaitu Law Firm Verry Sitorus & Partners dan Tergugat yang diwakili oleh Bapak Rahmat Firbi dan Kuasa Hukum dari Tergugat, adapun isi pertemuan tersebut pada intinya adalah:
- Tergugat mengakui adanya *outstanding* kewajiban kepada Penggugat;
  - Namun Tergugat meminta dokumen-dokumen tagihan tersebut dikirimkan kembali, pada hal dokumen-dokumen tersebut sudah pernah dikirimkan oleh Penggugat kepada Tergugat.

Hal. 4 dari 54 hal. Putusan Nomor 139/Pdt.G/2024/PN Sby



9. Bahwa pertemuan antara Penggugat dan Tergugat kemudian dilanjutkan kembali pada tanggal 2 Juli 2020 sebagaimana yang tertuang di dalam Notulen Rapat tanggal 2 Juli 2020 dimana di dalam pertemuan ini dihadiri oleh Penggugat, Tergugat dalam hal ini di wakili oleh Bapak Rahmat Firbi dalam kapasitasnya selaku Staff Keagenan Tergugat dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat pada saat itu yaitu dari Law Firm Verry Sitorus & Partners, adapun inti dari pertemuan tersebut adalah masih adanya perbedaan perhitungan-perhitungan antara Penggugat dan Tergugat mengenai nilai Invoice-Invoice yang telah disampaikan oleh Penggugat kepada Tergugat.

Hal yang harus dicatat di dalam pertemuan ini adalah status dari Bapak Rahmat Firbi, dimana di dalam Pertemuan tanggal 10 Februari 2020 disebutkan bahwa Bapak Rahmat Firbi adalah bekas Staff Keagenan Tergugat, sementara di dalam Pertemuan tanggal 2 Juli 2020 posisi/kedudukan Bapak Rahmat Firbi tetap merupakan Staff Keagenan Tergugat.

10. Bahwa setelah dilakukan beberapa kali pertemuan antara Penggugat dan Tergugat, dimana sampai dengan gugatan ini diajukan TIDAK ADA SATUPUN PEMBAYARAN yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat atas nilai *outstanding* kewajiban Tergugat kepada Penggugat sebesar USD 347.080,94 (tiga ratus empat puluh tujuh ribu delapan puluh dan sembilan puluh empat sen Dolar Amerika Serikat) maupun sebagian pembayaran dari total *outstanding* kewajiban Tergugat kepada Penggugat;
11. Dengan ketiadaan pembayaran tersebut maka Penggugat pada tanggal 9 Juni 2023 mencoba untuk menagih secara langsung kepada Tergugat atas *Outstanding* kewajiban yang tertunggak tersebut dengan mendatangi Kantor Tergugat di Ruko Serpong I, Jl. Raya Cilenggang No.17 H, Serpong, Bumi Serpong Damai Tangerang Selatan, namun pada saat Penggugat mendatangi alamat tersebut diketahui tidak ditemukan Ruko Serpong I, hal tersebut diperkuat dengan keterangan dari Bapak Herlambang selaku Sekretaris Lurah Cilenggang yang menerangkan bahwa tidak ada Ruko Serpong I disepanjang Jl. Raya Cilenggang;
12. Bahwa tidak hanya ke alamat di di Ruko Serpong I, Jl. Raya Cilenggang No.17 H, Serpong, Bumi Serpong Damai Tangerang Selatan, Penggugat juga melakukan kunjungan langsung kealamat sebagaimana tercantum

Hal. 5 dari 54 hal. Putusan Nomor 139/Pdt.G/2024/PN Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada salah satu *invoice* yaitu di Jl. H. Raiman No.7, Jagakarsa, Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Namun pada saat Penggugat sampai alamat tersebut bukanlah alamat dari Tergugat melainkan alamat dari Bapak Rustam, dan berdasarkan keterangan dari Bapak Rustam kalau beliau tidak pernah mengetahui ataupun mendengar mengenai Tergugat.

Hal tersebut diperkuat dengan keterangan Ibu Sinta selaku Ketua Rukun Tetangga (Ketua RT) setempat, yang menyatakan bahwa benar Bapak Rustam telah tinggal di alamat tersebut sejak tahun 1979, dan Ibu Sinta juga menerangkan tidak pernah mengetahui ataupun mendengar terkait Tergugat diwilayahnya.

13. Bahwa dengan tidak diketahuinya Kantor Tergugat di Bumi Serpong Damai, Tangerang Selatan dan juga di Jl. H. Raiman No.7, Jagakarsa, Lenteng Agung, Jakarta Selatan tersebut maka Penggugat mencoba untuk datang ke kantor pusat Tergugat di Surabaya pada tanggal 9 Agustus 2023, yaitu di Jalan Ikan Mungsing VIII, No.96, Perak Barat, Krembangan, Surabaya, Jawa Timur dan berhasil bertemu dengan Bapak Fauzan yang merupakan bagian Hukum dari Tergugat. Di dalam pertemuan tersebut Tergugat menyatakan hal-hal sebagai berikut:
  - i. Bahwa tidak ada hubungan hutang piutang antara Penggugat dan Tergugat;
  - ii. Bahwa orang yang bertanggung jawab terhadap *outstanding* tersebut adalah Bapak Rahmat Firbi;
  - iii. Bahwa ada perjanjian antara Tergugat dengan Bapak Rahmat Firbi, yaitu perjanjian pinjam bendera, dimana Bapak Rahmat Firbi meminjam bendera Tergugat untuk melaksanakan kegiatan kerjasama dengan Penggugat;
14. Bahwa perlu Penggugat sampaikan, selama Penggugat melaksanakan pekerjaan sejak Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2015 tidak ada satupun salinan dokumen yang dilampirkan kepada Penggugat terkait dengan adanya perjanjian pinjam bendera Tergugat oleh Bapak Rahmat Firbi; dan yang Penggugat ketahui juga berdasarkan penunjukan dan keterangan Bapak Rahmat Firbi dimana Bapak Rahmat Firbi adalah pegawai dari Tergugat;
15. Bahwa berdasarkan penjelasan sebagaimana yang telah disampaikan oleh Tergugat dan telah Penggugat uraikan di dalam Butir 15 dan Butir 16 tersebut diatas, jelas membuktikan:

Hal. 6 dari 54 hal. Putusan Nomor 139/Pdt.G/2024/PN Sby



- i. Bahwa Tergugat telah mengingkari adanya kewajiban kepada Penggugat dan jelas ini merupakan TINDAKAN WANPRESTASI atas pekerjaan yang telah Penggugat lakukan untuk Tergugat;
- ii. Bahwa Tergugat dengan sengaja mengatakan bahwa yang bertanggung jawab atas pembayaran *outstanding* hutang tersebut adalah Bapak Rahmat Firbi karena adanya perjanjian pinjam nama antara Tergugat dan Bapak Rahmat Firbi, hal ini sangat bertentangan dengan Notulen-Notulen Rapat yang ada dimana secara jelas disebutkan bahwa BAPAK RAHMAT FIRBI ADALAH PEGAWAI DARI TERGUGAT.

**PERBUATAN WANPRESTASI TERGUGAT TERHADAP PENGGUGAT**

16. Bahwa atas pekerjaan yang telah Penggugat laksanakan sejak Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2015 guna kepentingan Tergugat, Tergugat memiliki kewajiban atau hutang kepada Penggugat dengan nilai total *Outstanding* sebesar USD 347.080,94 (tiga ratus empat puluh tujuh ribu delapan puluh dan sembilan puluh empat sen Dolar Amerika Serikat);
17. Bahwa pada pertemuan tanggal 9 Agustus 2023, di kantor Tergugat di Jalan Ikan Mungsing VIII, No.96, Perak Barat, Krembangan, Surabaya, Jawa Timur antara Penggugat (yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya pada saat itu) dan Tergugat, SECARA TEGAS TERGUGAT MENINGKARI KEWAJIBANNYA KEPADA PENGGUGAT dengan memberikan alasan-alasan sebagai berikut:
  - i. Bahwa Tidak ada hubungan hutang piutang antara Penggugat dan Tergugat;
  - ii. Bahwa orang yang bertanggung jawab terhadap *outstanding* tersebut adalah Bapak Rahmat Firbi.
  - iii. Bahwa ada perjanjian antara Tergugat dengan Bapak Rahmat Firbi, yaitu perjanjian pinjam bendera, dimana Bapak Rahmat Firbi meminjam bendera Tergugat untuk melaksanakan kegiatan kerjasama dengan Penggugat;
18. Bahwa pengingkaran yang telah dilakukan oleh Tergugat tersebut jelas merupakan suatu perbuatan wanprestasi kepada Penggugat, sebagaimana yang telah tertuang di dalam Pasal 1238 KUHPerdara yang dapat dikutip sebagai berikut:

*"Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya*

Hal. 7 dari 54 hal. Putusan Nomor 139/Pdt.G/2024/PN Sby



*sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang akan harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu ditemukan”.*

19. Bahwa dengan tidak adanya itikad baik dari Tergugat untuk menyelesaikan kewajibannya dengan melakukan pembayaran kepada Penggugat sebesar USD 347.080,94 (tiga ratus empat puluh tujuh ribu delapan puluh dan sembilan puluh empat sen Dolar Amerika Serikat) maka senyatanya Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi terhadap Penggugat;

**AKIBAT PERBUATAN WANPRESTASI TERGUGAT MENGAKIBATKAN KERUGIAN TERHADAP PENGGUGAT**

20. Bahwa Akibat perbuatan Wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat sehingga Penggugat mengalami kerugian yang cukup besar maka sudah sepatutnya menurut hukum Tergugat berkewajiban untuk membayar seluruh hutang kepada Penggugat sebesar USD 347.080,94 (tiga ratus empat puluh tujuh ribu delapan puluh dan sembilan puluh empat sen Dolar Amerika Serikat);

21. Bahwa pada Pasal 1239 KUH Perdata dan Pasal 1250 KUH Perdata menyatakan sebagai berikut:

*Pasal 1239 KUH Perdata*

*“Tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, apabila si berutang tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajiban memberikan penggantian biaya, rugi dan bunga.”*

*Pasal 1250 KUH Perdata*

*“Dalam tiap-tiap perikatan yang semata-mata berhubungan dengan pembayaran sejumlah uang, penggantian biaya, rugi dan bunga sekedar disebabkan terlambatnya pelaksanaan, hanya terdiri atas bunga yang ditentukan oleh undang-undang, dengan tidak mengurangi peraturan-peraturan undang-undang khusus. Penggantian biaya, rugi dan bunga tersebut wajib dibayar, dengan tidak usah dibuktikan sesuatu kerugian oleh si berpiutang. Penggantian biaya, rugi dan bunga itu hanya harus dibayar terhitung mulai ia dimintakan di muka pengadilan, kecuali hal-hal dimana undang-undang menetapkan bahwa ia berlaku demi hukum”;*

Hal. 8 dari 54 hal. Putusan Nomor 139/Pdt.G/2024/PN Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Maka berdasarkan ketentuan sebagaimana yang tercantum di dalam Pasal 1239 KUH Perdata tersebut, dan juga mengacu kepada ketentuan *Staatblad* tahun 1848 No. 22 Jo. Pasal 1250 KUHPerdata maka sangat beralasan apabila Penggugat meminta ganti rugi kepada Tergugat dengan meminta pengenaan Bunga Moratoir sebesar 6 (enam) % pertahun dihitung dari hutang pokok dikalikan dengan lamanya waktu sejak diajukan gugatan ini sampai dengan adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*In Kracht*) kepada Penggugat oleh karena Penggugat telah menderita kerugian dengan tidak dilakukannya pembayaran sejak dikeluarkannya Invoice-Invoice tersebut;
23. Bahwa untuk menjamin pembayaran kewajiban Tergugat kepada Penggugat maka sudah sangat beralasan apabila Penggugat meminta kepada Majelis Hakim di dalam Perkara *a quo* untuk mengabulkan permohonan Penggugat agar dapat diletakkannya sita jaminan atas tanah dan bangunan Kantor Tergugat yang terletak di Jalan Ikan Mungsing VIII, No.96, Perak Barat, Krembangan, Surabaya, Jawa Timur guna menjamin pelunasan kewajiban Tergugat kepada Penggugat.
24. Bahwa untuk menjamin pembayaran tuntutan Penggugat tersebut diatas agar tidak menjadi sia-sia (*illusoir*), maka cukup beralasan bagi Penggugat memohon untuk diletakkan sita Jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta kekayaan milik Tergugat yang ada maupun yang akan ada dikemudian hari;
25. Bahwa mengingat gugatan Penggugat sangat beralasan hukum maka Penggugat mohon putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum, banding ataupun kasasi (*uit voerbaar bij voorraad*);

Berdasarkan hal-hal dan alasan hukum tersebut diatas seluruhnya, Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk mengambil putusan sebagai berikut:

## PETITUM

### Dalam Pokok Perkara

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum kerja sama yang telah dilakukan oleh Tergugat dan Penggugat;

Hal. 9 dari 54 hal. Putusan Nomor 139/Pdt.G/2024/PN Sby



3. Menyatakan Tergugat memiliki kewajiban untuk membayar kepada Penggugat sebesar USD 347.080,94 (tiga ratus empat puluh tujuh ribu delapan puluh dan sembilan puluh empat sen Dolar Amerika Serikat);
  4. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi kepada Penggugat;
  5. Menghukum Tergugat untuk membayar kewajibannya secara tunai dan seketika serta sekaligus kepada Penggugat sebesar USD 347.080,94 (tiga ratus empat puluh tujuh ribu delapan puluh dan sembilan puluh empat sen Dolar Amerika Serikat);
  6. Menghukum Tergugat untuk membayar bunga morator sebesar 6 (enam) persen per tahun dikalikan dengan lamanya waktu sampai dengan adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*In Kracht*) atas perkara aquo;
  7. Menyatakan sah sita Jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap tanah dan bangunan Kantor Tergugat yang terletak di Jalan Ikan Mungsing VIII, No.96, Perak Barat, Krembangan, Surabaya, Jawa Timur dan harta kekayaan milik Tergugat lainnya yang ada maupun yang akan ada dikemudian hari, dan menyatakan sah dan berharga sita jaminan tersebut;
  8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum, banding ataupun kasasi;
  9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
- Atau:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

**(2.2)** Menimbang bahwa hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap Kuasanya, Indra Prasetya, S.H., M.H., dan Tergugat datang menghadap Kuasanya, Muhammad Tahir, S.H., di persidangan;

**(2.3)** Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk, Darwanto, S.H., M.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Surabaya, sebagai Mediator;

**(2.4)** Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 13 Maret 2024, bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

**(2.5)** Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Hal. 10 dari 54 hal. Putusan Nomor 139/Pdt.G/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2.6) Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

(2.7) Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

(2.8) Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak para Tergugat mengajukan jawaban sebagai berikut:

## **I. DALAM EKSEPSI :**

### **A. Kompetensi Relatif :**

Bahwa gugatan PENGUGAT seharusnya diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, karena berdasarkan transaksi hubungan hukum dalam pekerjaan penunjukan keagenan kapal antara PENGUGAT dengan RAHMAT FIRBI RITAUDIN yang mengatasnamakan PT. Pelayaran Hub Maritim Indonesia, sangat jelas berdasarkan **pada alamat di Jl. H. Rahman No. 7, Lenteng Agung, Jagaraksa, Jakarta Selatan;**

Bahwa oleh karenanya Pengadilan Negeri Surabaya tidak memiliki kewenangan untuk menangani dan mengadili perkara a quo, sehingga dengan demikian gugatan PENGUGAT harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

### **B. Gugatan PENGUGAT salah pihak (*error in persona*) :**

Bahwa gugatan PENGUGAT seharusnya ditujukan kepada RAHMAT FIRBI RITAUDIN, bukan ditujukan kepada TERGUGAT, karena transaksi hubungan hukum penunjukan keagenan kapal yang dilakukan oleh RAHMAT FIRBI RITAUDIN dengan PENGUGAT, tanpa sepengetahuan sama sekali pihak TERGUGAT, dan tidak ada Perjanjian Kerja Sama antara PENGUGAT dan TERGUGAT;

Bahwa dengan demikian gugatan yang ditujukan kepada TERGUGAT, adalah salah pihak (*error in persona*), karena TERGUGAT tidak tahu menahu sama sekali adanya kerja sama para pihak, baik antara PENGUGAT, RAHMAT FIRBI RITAUDIN dan PT. SPECTRA SAMUDERA LINE;

### **C. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Consortium Plurium litis*) :**

Bahwa dalam posita gugatan Penggugat butir 11 secara tegas mengatakan bahwa Bapak RAHMAD FIRBI RITAUDIN adalah staff keagenan TERGUGAT, padahal tidak ada dokumen satu bukti pun yang menyatakan bahwa RAHMAT FIRBI RITAUDIN adalah staff keagenan TERGUGAT; Bahwa dengan menyebutkan nama RAHMAT FIRBI RITAUDIN serta alamat kantor TERGUGAT dalam hubungan transaksi dengan RAHMAT FIRBI RITAUDIN di Jakarta, maka dapat dipastikan bahwa TERGUGAT tidak tahu menahu sama

Hal. 11 dari 54 hal. Putusan Nomor 139/Pdt.G/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekali hubungan kerja / penunjukan RAHMAT FIRBI RITAUDIN kepada PENGGUGAT sebagai agen pengurusan kapal-kapal yang akan masuk ke Pelabuhan Indonesia sejak tahun 2013; Berdasarkan fakta hukum tersebut maka seharusnya dalam gugatan juga melibatkan RAHMAT FIRBI RITAUDIN sebagai salah satu pihak dalam perkara a quo, mengingat bahwa hubungan hukum antara PENGGUGAT dalam transaksi hanya dengan RAHMAT FIRBI RITAUDIN;

Bahwa oleh karena dalam perkara a quo, PENGGUGAT tidak melibatkan RAHMAT FIRBI RITAUDIN sebagai pihak dalam perkara, maka gugatan yang demikian kurang pihak yang mengakibatkan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima;

- Bahwa selain RAHMAT FIRBI RITAUDIN tidak diikuti sebagai pihak dalam perkara a quo, PENGGUGAT juga tidak melibatkan PT. SPECTRA SAMUDERA LINE sebagai pihak dalam perkara a quo, karena sesuai dengan fakta hukum bahwa PT. SPECTRA SAMUDERA LINE yang menunjuk RAHMAT FIRBI RITAUDIN, kemudian RAHMAT FIRBI RITAUDIN yang menunjuk PENGGUGAT sebagai agen pengurusan kapal-kapal yang akan masuk ke Pelabuhan Indonesia;
- Bahwa oleh karena PT. SPECTRA SAMUDERA LINE tidak ditarik sebagai pihak dalam gugatan a quo, maka gugatan PENGGUGAT yang demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena kurang pihak;

## **II. DALAM POKOK PERKARA :**

1. Bahwa Tergugat menyangkal dan menolak secara tegas seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali hal-hal yang secara tegas diakui akan kebenarannya;
2. Bahwa apa yang telah diuraikan dalam Eksepsi tersebut diatas, mohon dianggap terulang kemali dalam pokok perkara dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan;
3. Bahwa TERGUGAT membantah dan menolak secara tegas dalil PENGGUGAT butir 3 yang mengatakan bahwa TERGUGAT telah menunjuk PENGGUGAT sebagai agen untuk melakukan pengurusan kapal-kapal yang akan masuk ke Pelabuhan Indonesia sejak tahun 2013, karena selama ini tidak pernah ada bukti perjanjian tertulis tentang penunjukan PENGGUGAT sebagai agen pengurusan kapal yang ditandatangani untuk melakukan perbuatan hukum yang dimaksud oleh PENGGUGAT;
4. Bahwa perlu TERGUGAT tegaskan bahwa TERGUGAT tidak pernah memiliki Kantor Cabang di Jakarta yang beralamat di Jl. H. Raiman No. 7

*Hal. 12 dari 54 hal. Putusan Nomor 139/Pdt.G/2024/PN Sby*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lenteng Agung Jagakarsa, Jakarta Selatan, dan tidak pernah menunjuk RAHMAT FIRBI RITAUDIN sebagai MANAGER atau pun Staff PT. Pelayaran Hub Maritim Indonesia, untuk melakukan transaksi penunjukan keagenan kapal dengan pihak PENGGUGAT, sehingga dengan demikian kerugian yang timbul atas hubungan kerja sama tersebut adalah menjadi tanggung jawab pribadi dari RAHMAT FIRBI RITAUDIN sendiri, bukan menjadi tanggung jawab TERGUGAT;

5. Bahwa hal tersebut sesuai dengan Surat Pernyataan dari RAHMAT FIRBI RITAUDIN tanggal 12 Maret 2020, yang membuktikan bahwa RAHMAT FIRBI RITAUDIN bertanggung jawab atas penunjukan PENGGUGAT sebagai keagenan kapal-kapal yang masuk ke Pelabuhan Indonesia sejak bulan Juli 2013 sampai dengan tahun 2015, dan hal ini dapat dibuktikan bahwa sejak adanya TERGUGAT mendapat surat SOMASI dari pihak Kuasa Hukum PENGGUGAT, sikap TERGUGAT sangat tegas untuk memperingati RAHMAT FIRBI RITAUDIN segera menyelesaikan kewajibannya kepada PENGGUGAT, dan juga telah mengirim Surat Somasi tanggal 15 November 2021 kepada RAHMAT FIRBI RITAUDIN untuk mempertanggung jawabkan atas perbuatannya yang telah merugikan pihak TERGUGAT;
6. Bahwa melalui Jawaban ini TERGUGAT mensomir kepada PENGGUGAT untuk membuktikan dokumen / persyaratan administrasi apa yang dilampirkan oleh RAHMAT FIRBI RITAUDIN, untuk diserahkan kepada PENGGUGAT guna mendukung transaksi / perjanjian penunjukan keagenan kapal-kapal kepada pihak PENGGUGAT, sehingga hal tersebut menjadi sahny suatu perjanjian, karena selama ini yang terjadi, bahwa setiap bentuk kerja sama atau pun perjanjian hubungan bisnis dengan pihak ketiga, **yang mewakili TERGUGAT adalah Direktur Utama bukan seorang MANAGER atau Staff, apalagi dalam melakukan perbuatan hukum tersebut dalam perkara a quo, tidak ada persetujuan tertulis dari Direktur Utama PT. Pelayaran Hub Maritim Indonesia kepada RAHMAT FIRBI RITAUDIN untuk melakukan hubungan kerjasama penunjukan keagenan kapal kepada PENGGUGAT;**
7. Bahwa oleh karena dalam hubungan kerja sama antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak didukung dengan Surat Perjanjian Kerja yang menjadi dasar hubungan hukum kedua belah pihak, maka secara yuridis tidak ada kerja sama secara hukum yang mengikat kedua belah pihak yakni antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, sehingga dengan demikian gugatan

Hal. 13 dari 54 hal. Putusan Nomor 139/Pdt.G/2024/PN Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGAT yang ditujukan kepada TERGUGAT adalah salah pihak / salah alamat;

8. Bahwa dengan demikian Pasal 1338 KUHPerdara yang mengatur ***“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya”***, tidak dapat diterapkan dalam perkara a quo;
9. Bahwa begitu pula pasal 1313 KUH Perdata berkaitan ***“Suatu Perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”***, juga ***tidak dapat diterapkan dalam perkara a quo***, mengingat tidak ada suatu perjanjian kerja sebagai dasar hukum untuk membuktikan bahwa antara PENGUGAT dan TERGUGAT **telah terikat dengan suatu hubungan kerja sama**;
10. Bahwa oleh karena TERGUGAT tidak tahu menahu sama sekali hubungan bisnis penunjukan keagenan kapal-kapal sesuai dengan dalil gugatan PENGUGAT, maka nilai kerugian yang dialami oleh PENGUGAT, adalah bukan menjadi tanggung jawab TERGUGAT melainkan tanggung jawab RAHMAT FIRBI RITAUDIN, karena sesuai dengan fakta hukum bahwa invoice-invoice sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 yang telah dikirim PENGUGAT bukan ditujukan kepada TERGUGAT, **melainkan kepada RAHMAT FIRBI RITAUDIN, sehingga hal tersebut membuktikan bahwa TERGUGAT bukan lah pihak yang bertanggung jawab atas kerugian PENGUGAT, karena TERGUGAT tidak pernah memberikan pekerjaan untuk melaksanakan keagenan kapal-kapal yang masuk ke Pelabuhan Indonesia**;
11. Bahwa sebagaimana informasi yang disampaikan RAHMAT FIRBI RITAUDIN kepada TERGUGAT, bahwa sejak bulan Juli 2013, RAHMAT FIRBI RITAUDIN yang mengatasnamakan staff PT. Pelayaran Hub Maritim Indonesia, tanpa seijin dari Direktur Utama PT. Pelayaran Hub Maritim Indonesia (TERGUGAT) telah bekerja sama kemitraan dengan PT. SPECTRA SAMUDERALINE serta PT. PERTAMINA TRANS KONTINENTAL(PENGUGAT), dalam hal keagenan kapal yang tidak berdasarkan Kontrak Kerja / Surat Perjanjian Kerja;
12. Bahwa kerja sama tersebut dilakukan dengan system kerja sebagai berikut :
  - Bahwa PT. Spectra Samudera Line membuat surat penunjukan berupa surat elektronik (e-mail) yang ditujukan kepada TERGUGAT yang diwakili oleh RAHMAT FIRBI RITAUDIN berupa permintaan estimasi biaya jasa

Hal. 14 dari 54 hal. Putusan Nomor 139/Pdt.G/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengurusan pelabuhan kapal dengan menyebutkan DWT/GRT/NR dan Loa/Beam dari kapal tersebut;

- Setelah mendapat surat dari PT. Spectra Samudera Line tersebut, kemudian TERGUGAT melalui e-mail menginformasikan kepada PT. Pertamina Trans Kontinental (PENGGUGAT) untuk meminta estimasi biaya *portcash*, kemudian PENGGUGAT menerbitkan EPD (Estimated Port Disbursement) yang ditujukan kepada TERGUGAT;
- Bahwa setelah EPD terbit dari PENGGUGAT, selanjutnya TERGUGAT menginformasikan melalui e-mail kepada PT. Spectra Samudera Linesesuai dengan EPD yang dibuat oleh PENGGUGAT **ditambah agency fee TERGUGAT**;
- Berdasarkan informasi EPD dari TERGUGAT tersebut, PT. Spectra Samudera Line menerbitkan surat penunjukan agar TERGUGAT menangani kapal yang akan bersandar sebagaimana permintaan dari PT. Spectra Samudera Line;
- Selanjutnya RAHMAT FIRBI RITAUDIN yang mengatasnamakan PT. Pelayaran Hub Maritim Indonesia membuat surat penunjukan yang ditujukan kepada PENGGUGAT;
- Bahwa atas EPD dari RAHMAT FIRBI RITAUDIN, PT. Spectra Samudera Line mentransfer uang muka kepada RAHMAT FIRBI RITAUDIN, dan oleh RAHMAT FIRBI RITAUDIN juga membayar uang muka kepada PENGGUGAT **sesuai EPD yang bersumber dari PENGGUGAT**;
- Bahwa setelah PENGGUGAT menyelesaikan pekerjaannya, selanjutnya PENGGUGAT menerbitkan invoice yang ditujukan kepada RAHMAT FIRBI RITAUDIN;
- Bahwa berdasarkan invoice tersebut, kemudian RAHMAT FIRBI RITAUDIN menerbitkan invoice kepada PT. Spectra Samudera Line **sesuai rincian dari PENGGUGAT ditambah agency fee untuk RAHMAT FIRBI RITAUDIN**;
- Bahwa setelah PT. Spectra Samudera Line membayar invoice yang diterbitkan RAHMAT FIRBI RITAUDIN, barulah selanjutnya RAHMAT FIRBI RITAUDIN membayar kepada PENGGUGAT;

13. Bahwa sesuai dengan informasi dari RAHMAT FIRBI RITAUDIN bahwa, gagalnya pembayaran RAHMAT FIRBI RITAUDIN kepada PENGGUGAT dikarenakan dari **pihak PT. SPECTRA SAMUDERA LINE tidak melakukan pembayaran atas Invoice yang diajukan oleh RAHMAT FIRBI RITAUDIN**, sehingga hal ini berdampak kepada Invoice dari

Hal. 15 dari 54 hal. Putusan Nomor 139/Pdt.G/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGAT kepada RAHMAT FIRBI RITAUDIN juga tidak dapat dibayar, karena dalam transaksi keagenan kapal tersebut, **pihak RAHMAT FIRBI RITAUDIN hanya mendapat agency fee 10 % saja;**

14. Bahwa selain itu pemilik / Owner PT. SPECTRA SAMUDERA LINE secara paksa merampas dokumen asli milik RAHMAT FIRBI RITAUDIN dengan alasan akan melakukan pengecekan atas pekerjaan keagenan kapal, yang sampai saat ini terhadap dokumen asli invoice dan dokumen lainnya hingga saat ini belum dikembalikan, sehingga hal ini menyulitkan RAHMAT FIRBI RITAUDIN untuk melakukan upaya hukum untuk menggugat PT. SPECTRA SAMUDERA LINE guna memenuhi kewajiban melakukan pembayaran kepada RAHMAT FIRBI RITAUDIN atas jasa keagenan kapal ;
15. Bahwa berdasarkan informasi dan fakta hukum bahwa jumlah tagihan / kerugian PENGUGAT sebagaimana yang tercantum dalam gugatan tidak benar, karena jumlah invoice yang ditagih oleh PENGUGAT telah menghitung komponen *Jasa Kena Pajak Tertentu yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai*, sehingga penghitungan nilai Invoice / tagihan yang demikian tidak berdasar karena bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 20023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 146 Tahun 2000 tentang Impor dan Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai;
16. Bahwa dalam Pasal 3 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 146 Tahun 2000 tentang Impor dan Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai menyebutkan bahwa, *Jasa Kena Pajak Tertentu yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai* adalah :
  1. *Jasa yang diterima oleh perusahaan Angkutan Laut Nasional, Perusahaan Penangkapan Ikan Nasional, Perusahaan Penyelenggara Jasa Kepelabuhan Nasional atau Perusahaan Penyelenggara Jasa Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan Nasional, yang meliputi :*
    - a. *Jasa persewaan kapal;*
    - b. **Jasa kepelabuhan meliputi jasa tunda, jasa pandu, jasa tambat, dan jasa labuh;**
    - c. *Jasa perawatan atau reparasi (docking) kapal;*
17. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 3 angka 1 PP No. 38 Tahun 2003 tersebut, jasa tertentu yang dibebaskan dari Pengenaan Pajak

Hal. 16 dari 54 hal. Putusan Nomor 139/Pdt.G/2024/PN Sby



Pertambahan Nilai salah satunya adalah jasa Kepelabuhan meliputi jasa tunda, jasa pandu, jasa tambat, dan jasa labuh, sehingga dengan demikian Komponen Pajak Pertambahan Nilai dalam tagihan PENGGUGAT kepada RAHMAT FIRBI RITAUDIN seharusnya tidak ada atau tidak dimasukan;

18. Bahwa oleh karena itu sesuai dengan data perhitungan RAHMAT FIRBI RITAUDIN berkaitan dengan Invoice dari PENGGUGAT, tagihan transaksi pekerjaan keagenan kapal yang berdasarkan penunjukan RAHMAT FIRBI RITAUDIN kepada PENGGUGAT adalah seharusnya berjumlah USD 139.447,53 sebagaimana perincian sebagai berikut :

Invoice	Amount in doc. curr.	Nama Kapal	Biaya atas tariff/Dokumen	AT Portcharge	Fix Amount
3370003581	2,848.17	3370003581 MT Kirana Quartya V.26 2023/07/2013	116.78	839.29	1,892.10
3370005044	3,789.73	3370005044 MT. Kirana Quartya V.43 Eta.091113	155.6	812.36	2,821.77
3370006207	6,641.40	3370006207 MT KIRANA QUARTYA V.48/13 (2179	685.09	994.99	4,961.32
3370006208	8,458.57	3370006208 MUKA MT NEW FAITH V.42 (2139)	584.15	1087.17	6,787.25
3370007899	11,837.46	3370007899 KIRANA Q V.01 08.01.14	2997.26	1466.05	7,374.15
3370007897	10,081.95	3370007897 MT NEW FAITH V.02/14 (0065)	2066.42	1595.9	6,419.63
3370009500	13,725.18	3370009500 K.Quartya V.04 29/31.1.14	4403.5	1980.3	7,341.38
3370011017	8,090.29	3370011017 New Faith/Plaju/1-3/04/14	1033.22	1226.4	5,830.67
3370010709	7,613.31	3370010709 New Faith V15 20-23/04/14	433.94	1256.74	5,922.63
3370011056	7,564.02	3370011056 K. Quartya V.12	3669.03	1464.12	2,430.87
3370012067	17,771.46	3370012067 New Faith V18	2614.03	2327.02	12,830.41
3370012221	5,480.63	3370012221 Kirana Quartya V14	3059.63	1309.84	1,111.16
3370012309	15,556.53	3370012309 New Faith V19	2417.7	1965.39	11,173.44
3370012770	11,800.06	3370012770 Kirana Quartya 01-04/6/14	3645.32	1620.32	6,534.42
3370013038	14,286.45	3370013038 New Faith V22	1598.46	1492.58	11,195.41
3370013403	1,405.13	3370013403 Athinea			1,405.13
3370011979	12,929.99	3370011979 New Faith V24	1033.22	1758.75	10,138.02
3370013855	10,435.61	3370013855 Kirana Quartya	3193.19	1568.9	5,673.52
3370014061	10,214.73	3370014061 New Faith V27	584.21	1492.58	8,137.94
3370014263	35.06	3370014263 G Commander			35.06
3370018473	12,670.08	3370018473 MT. JAG LATA		3218.99	9,451.09
3370015312	9,845.60	3370015312 KIRANA QUIN ETA 17.09.14	3614.84	1618.4	4,612.36
3370015802	9,981.01	3370015802 KIRANA QUIN ETA 23.09.14	2994.81	1618.4	5,367.80
TOTAL	213,062.42		40,900.40	32,714.49	139,447.53

19. Bahwa perlu TERGUGAT tegaskan sejak bulan Juli 2013 sampai dengan tahun 2015, TERGUGAT tidak pernah mendapat laporan sama sekali dari RAHMAT FIRBI RITAUDIN, berkaitan dengan hubungan kerja sama tersebut, apakah berjalan dengan baik dan lancar atau pun keuntungan yang diperoleh dari hubungan kerja sama tersebut, justru yang terjadi adalah TERGUGAT mendapat surat SOMASI dari Kuasa Hukum PENGGUGAT untuk melakukan pembayaran milyaran rupiah atas kerugian

Hal. 17 dari 54 hal. Putusan Nomor 139/Pdt.G/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dialami oleh PENGUGAT berkaitan dengan kerja sama keagenan kapal yang telah dilakukan oleh PENGUGAT;

20. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka tuntutan PENGUGAT kepada TERGUGAT untuk melakukan pembayaran kepada PENGUGAT sebesar USD 347.080,94 (tiga ratus empat puluh tujuh ribu delapan puluh dan Sembilan puluh empat sen Dollar Amerika Serikat) serta bunga *moratoire* sebesar 6 (enam) % per tahun dikalikan lamanya waktu sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap, harus lah ditolak karena tidak berdasarkan hukum;

21. Bahwa begitu pula tuntutan PENGUGAT untuk melakukan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap tanah dan bangunan Kantor Tergugat yang terletak di Jalan Ikan Mungsing VIII / 96, Surabaya, serta harta kekayaan milik TERGUGAT lainnya yang ada maupun yang akan dikemudian hari, juga harus ditolak dan dikesampingkan, karena tidak berdasarkan hukum;

Berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, maka TERGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat pertama berkenan memutuskan :

## **I. DALAM EKSEPSI :**

- Menerima Eksepsi dari Tergugat ;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

## **II. DALAM POKOK PERKARA :**

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

ATAU :

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

**(2.9)** Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan Replik dan Tergugat telah pula mengajukan Duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

**(2.10)** Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Bukti P-1A : Invoice Nomor 3370003581 tanggal 9 November 2013 untuk MT Kirana Quartya V.26;

Hal. 18 dari 54 hal. Putusan Nomor 139/Pdt.G/2024/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-1B : Invoice Nomor 3370003588 tanggal 29 November 2013 untuk MT Kirana Quartya V.29;
- Bukti P-1C : Invoice Nomor 3370004614 tanggal 16 Desember 2013 untuk MT Kirana Quartya V.35;
- Bukti P-1D : Invoice Nomor 3370005044 tanggal 6 Januari 2014 untuk MT Kirana Quartya V.43;
- Bukti P-1E : Invoice Nomor 3370005043 tanggal 6 Januari 2024 untuk MT Kirana Quartya V.44;
- Bukti P-1F : Invoice Nomor 3370006207 tanggal 29 Januari 2014 untuk MT Kirana Quartya V.48;
- Bukti P-1G : Invoice Nomor 3370006208 tanggal 29 Januari 2014 untuk MT New Faith V.42;
- Bukti P-1H : Invoice Nomor 3370007897 tanggal 25 Maret 2014 untuk MT New Faith V.2;
- Bukti P-1I : Invoice Nomor 3370009500 tanggal 07 April 2014 untuk MT Kirana Quartya V.4;
- Bukti P-1J : Invoice Nomor 3370009709 tanggal 10 April 2014 untuk MT New Faith V.5;
- Bukti P-1K : Invoice Nomor 3370009723 tanggal 14 April 2014 untuk MT New Faith V.10;
- Bukti P-1L : Invoice Nomor 3370011017 tanggal 29 April 2014 untuk MT New Faith V.12;
- Bukti P-1M : Invoice Nomor 3370010709 tanggal 30 April 2014 untuk MT New Faith V.15;
- Bukti P-1N : Invoice Nomor 3370011056 tanggal 30 April 2014 untuk MT Kirana Quartya V.12;
- Bukti P-1O : Invoice Nomor 3370012067 tanggal 26 Mei 2014 untuk MT New Faith V.18;
- Bukti P-1P : Invoice Nomor 3370012221 tanggal 26 Mei 2014 untuk MT Kirana Quartya V.14;
- Bukti P-1Q : Invoice Nomor 3370012309 tanggal 4 Juni 2014 untuk MT New Faith V.19;
- Bukti P-1R : Invoice Nomor 3370012718 tanggal 16 Juni 2014 untuk MT New Faith V.20;
- Bukti P-1S : Invoice Nomor 3370012770 tanggal 18 Juni 2014 untuk MT Kirana Quartya V.19;

Hal. 19 dari 54 hal. Putusan Nomor 139/Pdt.G/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-1T : Invoice Nomor 3370013038 tanggal 25 Juni 2014 untuk MT New Faith V.22;
- Bukti P-1U : Invoice Nomor 3370013403 tanggal 10 Juli 2014 untuk MT Athinea;
- Bukti P-1V : Invoice Nomor 3370011979 tanggal 18 Juli 2014 untuk MT New Faith V.24;
- Bukti P-1W : Invoice Nomor 3370013855 tanggal 23 Juli 2014 untuk MT Kirana Quartya V.25;
- Bukti P-1X : Invoice Nomor 3370014061 tanggal 13 Agustus 2014 untuk MT New Faith V.27;
- Bukti P-1Y : Invoice Nomor 3370014263 tanggal 18 Agustus 2014 untuk LPG/C Commander;
- Bukti P-1Z : Invoice Nomor 3370014486 tanggal 26 Agustus 2014 untuk MT New Faith V.29;
- Bukti P-1AA : Invoice Nomor 3370014593 tanggal 29 Agustus 2014 untuk MT Kirana Quartya V.31;
- Bukti P-1BB : Invoice Nomor 3370012517 tanggal 19 September 2014 untuk MT Kirana Quartya V.34;
- Bukti P-1CC : Invoice Nomor 3370016707 tanggal 29 Oktober 2014 untuk MT New Faith V.38;
- Bukti P-1DD : Invoice Nomor 3370016390 tanggal 10 November 2014 untuk MT Kirana Quartya V.41;
- Bukti P-1EE : Invoice Nomor 3370017908 tanggal 27 November 2014 untuk MT New Faith V.42;
- Bukti P-1FF : Invoice Nomor 3370018473 tanggal 08 Desember 2014 untuk MT Jaga Lata;
- Bukti P-1GG : Invoice Nomor 3370016626 tanggal 21 November 2014 untuk MT Kirana Quartya V.23;
- Bukti P-1HH : Invoice Nomor 3370015312 tanggal 30 September 2014 untuk MT Kirana Quartya V.21;
- Bukti P-1 II : Invoice Nomor 3370015802 tanggal 30 September 2014 untuk MT Kirana Quartya V.22;
- Bukti P-1JJ : Invoice Nomor 3370015314 tanggal 30 September 2014 untuk MT New Faith V.35;
- Bukti P-1KK : Invoice Nomor 3370020439 tanggal 15 Januari 2015 untuk MT Ocean Victory;

Hal. 20 dari 54 hal. Putusan Nomor 139/Pdt.G/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-1LL : Invoice Nomor 3370004010 tanggal 29 November 2013 untuk MT Kirana Quartya V.31;
2. Bukti P-2 : Invoice Nomor 3370003588 tanggal 29 November 2013 untuk **MT Kirana Quartya V.29;**
3. Bukti P-3 : Invoice Nomor 3370004614 tanggal 16 Desember 2013 untuk **MT Kirana Quartya V.35;**
4. Bukti P-4 : Invoice Nomor 3370005044 tanggal 6 Januari 2014 untuk **MT Kirana Quartya V.43;**
5. Bukti P-5 : Invoice Nomor 33700045043 tanggal 6 Januari 2014 untuk **MT Kirana Quartya V.44;**
6. Bukti P-6 : Invoice Nomor 3370006207 tanggal 29 Januari 2014 untuk **MT Kirana Quartya V.48;**
7. Bukti P-7 : Invoice Nomor 3370006208 tanggal 29 Januari 2014 untuk **MT New Faith V.42;**
8. Bukti P-8 : Invoice Nomor 3370007897 tanggal 25 Maret 2014 untuk **MT New Faith V.2;**
9. Bukti P-9 : Invoice Nomor 3370009500 tanggal 07 April 2014 untuk **MT Kirana Quartya V.4;**
10. Bukti P-10 : Invoice Nomor 3370009709 tanggal 10 April 2014 untuk **MT New Faith V.5;**
11. Bukti P-11 : Invoice Nomor 3370009723 tanggal 14 April 2014 untuk **MT New Faith V.10;**
12. Bukti P-12 : Invoice Nomor 3370011017 tanggal 29 April 2014 untuk **MT New Faith V.12;**
13. Bukti P-13 : Invoice Nomor 3370010709 tanggal 30 April 2014 untuk **MT New Faith V.15;**
14. Bukti P-14 : Invoice Nomor 3370011056 tanggal 30 April 2014 untuk **MT Kirana Quartya V.12;**
15. Bukti P-15 : Invoice Nomor 3370012067 tanggal 26 Mei 2014 untuk **MT New Faith V.18;**
16. Bukti P-16A : Invoice Nomor 3370012221 tanggal 26 Mei 2014 untuk **MT Kirana Quartya V.14;**
- Bukti P-16B : Faktur pajak No. 010.001.14.07771052;
- Bukti P-16C : Statement of Disbursement No. 182/Disb/PL/PTK/2014;
- Bukti P-16D : Agency Cost tertanggal 26 Mei 2014 MT. Kirana Quartya V.14;

Hal. 21 dari 54 hal. Putusan Nomor 139/Pdt.G/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-16E : Disbursement Commision tertanggal 26 Mei 2014  
MT.Kirana Quartya V.14;
- Bukti P-16F : Agency Fee/Handling Fee tertanggal 26 Mei 2014 MT.  
Kirana Quartya V.14;
- Bukti P-16G : Kuitansi Dirjen Perhubungan Laut No. 14.113687  
tertanggal 16 Mei 2014;
- Bukti P-16H : Kuitansi Transport Quarantine Check Out Clearance  
tertanggal 1 Mei 2016 MT. Kirana Quartya V.14;
- Bukti P-16I : Kuitansi Port Health Clearance & Free Pratique tertanggal  
1 Mei 2014 MT.Kirana Quartya V.14;
- Bukti P-16J : Kuitansi Transport CIQP Check In 2 Trip tertanggal 1 Mei  
2014 MT.Kirana Quartya V.14;
- Bukti P-16K : Nota Kapal No. 405001/P3/2014 MT.Kirana Quartya V.14;
- Bukti P-16L : Daftar Perhitungan Jasa Kapal MT.Kirana Quartya V.14;
- Bukti P-16M : Bukti Pemakaian Jasa Pandu/Tunda/Kepil tertanggal 29  
April 2014;
- Bukti P-16N : Bukti Pemakaian Jasa Pandu/Tunda/Kepil tertanggal 1 Mei  
2014;
- Bukti P-16O : Bukti Pemakaian Jasa Pandu/Tunda/Kepil tertanggal 29  
April 2014;
17. Bukti P-17A : Invoice Nomor 3370012309 tanggal 4 Juni 2014 untuk **MT  
New Faith V.19;**
- Bukti P-17B : Faktur pajak No. 010.001-14.07771207;
- Bukti P-17C : Kuitansi Speed Boat to Accompany Marlboro Cigarette and  
Soft Drink tertanggal 22 Juli 2014;
- Bukti P-17D : Nota Marlboro Cigarette 80 Cartons tertanggal 22 Juli  
2013;
- Bukti P-17E : Tanda Terima Marlboro Cigarette 80 Cartons tertanggal 22  
Juli 2013;
- Bukti P-17F : Kuitansi Biaya Boat CIQP Check In 2 Trip tertanggal 20  
Juli 2013;
- Bukti P-17G : Kuitansi Biaya Boat Quarantine Check Out Clearance  
tertanggal 21 Juli 2013;
- Bukti P-17H : Kuitansi Port Health Clearance & Free Pratique MT. Kirana  
Quartya tertanggal 28 Juli 2014;
18. Bukti P-18A : Invoice Nomor 3370012718 tanggal 16 Juni 2014 untuk  
**MT New Faith V.20;**

Hal. 22 dari 54 hal. Putusan Nomor 139/Pdt.G/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-18B : Faktur pajak No. 010.001-14.07771501;
- Bukti P-18C : Statement of Disbursement No. 203/Disb/PL/PTK/2014;
- Bukti P-18D : Kuitansi No. 14.114166 tertanggal 9 Juni 2014;
- Bukti P-18E : Cash Voucher PSC Form A, Pengurusan SSCEC tertanggal 16 Juni 2014;
- Bukti P-18F : Kuitansi By Boat CIQP Chek in 2 Trip tertanggal 30 Mei 2014;
- Bukti P-18G : Kuitansi Biaya Boat Quarantine Check Out Clearance tertanggal 30 Mei 2014;
- Bukti P-18H : Kuitansi Transportation Harbour Master tertanggal 30 Mei 2014;
- Bukti P-18I : Email: Renewal of PSC and Ship Sanitation Certificate;
- Bukti P-18J : Report of Inspection tertanggal 31 Mei 2014;
- Bukti P-18K : Sertifikat Pengawasan Obat/Alat P3K Kapal No. PM.04.02/VII/19/001/2014;
- Bukti P-18L : Sertifikat Bebas Tindakan Sanitasi Kapal No. C03-0034351;
- Bukti P-18M : Agency Cost MT. New Faith V.20;
- Bukti P-18N : Disbursement Commision tertanggal 16 Juni 2014 MT. New Faith V.20;
- Bukti P-18O : Agency Fee/Handling Fee tertanggal 16 Juni 2014 MT. New Faith V.20;
- Bukti P-18P : Nota Kapal No. 405018/P3/2014 tertanggal 14 Mei 2014;
- Bukti P-18Q : Daftar Perhitungan Jasa Kapal MT. New Faith V.20 Mei 2014;
- Bukti P-18R : Bukti Pemakaian Jasa Pandu/Tunda/Kepil tertanggal 29 Mei 2014;
- Bukti P-18S : Bukti Pemakaian Jasa Pandu/Tunda/Kepil tertanggal 30 Mei 2014;
- Bukti P-18T : Bukti Pemakaian Jasa Pandu/Tunda/Kepil tertanggal 31 Mei 2014;
- Bukti P-18U : Kuitansi Free Pratique & Port Health Clearance tertanggal 31 Mei 2014;
- Bukti P-18V : Kuitansi Keamanan tertanggal 31 Mei 2014;
- Bukti P-18W : Surat dari Captain Mt. New Faith V.20 Requisition for Fresh Water tertanggal 31 Mei 2014;

Hal. 23 dari 54 hal. Putusan Nomor 139/Pdt.G/2024/PN Sby

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-18X : Surat dari Captain Mt. New Faith V.20 Requisition for Fresh Water tertanggal 30 Mei 2014;
- Bukti P-18Y : Surat Pengantar Barang Marlboro Cigarettes & Soft Drink tertanggal 30 Mei 2014;
- Bukti P-18Z : Kuitansi Operational Fresh Water MT. New Faith V.20 tertanggal 30 Mei 2014;
- Bukti P-18AA : Kuitansi Fresh Water 50 T MT New Faith V.20 tertanggal 30 Mei 2014;
- Bukti P-18BB : Surat Pengantar Barang Supply Fresh Water tertanggal 30 Mei 2014;
- Bukti P-18CC : Email: Supply of Cigarettes & S/Drink;
- Bukti P-18DD : Bukti Pemakaian Jasa Pandu/Tunda/Kepil tertanggal 31 Mei 2014;
- Bukti P-18EE : Kuitansi Cost Charter Speed Boat to Deliver Cigarettee to MT. Faith V.20 tertanggal 30 Mei 2014;
- Bukti P-18FF : Nota Cigarette & Soft Drink tertanggal 30 Mei 2014;
19. Bukti P-19A : Invoice Nomor 3370012770 tanggal 18 Juni 2014 untuk **MT Kirana Quartya V.19;**
- Bukti P-19B : Faktur pajak No. 010.001-14.07771583;
- Bukti P-19C : Statement of Disbursement No. 206/Disb/PL/PTK/2014;
- Bukti P-19D : Disbursement Commission tertanggal 18 Juni 2014;
- Bukti P-19E : Agency Cost tertanggal 18 Juni 2014;
- Bukti P-19F : Agency Fee tertanggal 18 Juni 2014;
- Bukti P-19G : Kuitansi Dirjen Perhubungan Laut No. 14.114165;
- Bukti P-19H : Kuitansi Transportation Harbour Master tertanggal 30 Mei 2014;
- Bukti P-19I : Kuitansi By Boat Quarantine Check Out Clearance MT Kirana Quartya V.19, Juni 2014;
- Bukti P-19J : Kuitansi Free Practique & Port Health Clearance MT Kirana Quartya V.19 04 Juni 2014;
- Bukti P-19K : Surat Pengantar Barang: Rokok tertanggal 3 Juni 2014;
- Bukti P-19L : Email: Supply of Cigarettes;
- Bukti P-19M : Daftar Perhitungan Jasa Kapal No. 405002/P3/2014 tertanggal Juni 2014;
- Bukti P-19N : Nota Kapal No. 405002/P3/2014 tertanggal Juni 2014;
- Bukti P-19O : Bukti Pemakaian Jasa Pandu/Tunda/Kepil tertanggal 2 Juni 2014;

Hal. 24 dari 54 hal. Putusan Nomor 139/Pdt.G/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-19P : Bukti Pemakaian Jasa Pandu/Tunda/Kepil tertanggal 3 Juni 2014;
- Bukti P-19Q : Bukti Pemakaian Jasa Pandu/Tunda/Kepil tertanggal 4 Juni 2014;
- Bukti P-19R : Bukti Pemakaian Jasa Pandu/Tunda/Kepil tertanggal 5 Juni 2014;
- Bukti P-19S : Kuitansi Cost Charter Speed Boat to Deliver Cigarette to MT Kirana Quartya V.19 tertanggal 3 Juni 2014;
- Bukti P-19T : Nota Cigarette tertanggal 3 Juni 2014;
20. Bukti P-20A : Invoice Nomor 3370013038 tanggal 25 Juni 2014 untuk **MT New Faith V.22;**
- Bukti P-20B : Faktur Pajak Nomor 010.001-14.07771768 untuk MT New Faith V.22;
- Bukti P-20C : Scan Statement of Disbursement No. 211/Disb/PL/PTK/2014 tertanggal 25 Juni 2014;
- Bukti P-20D : Kuitansi Dirjen Perhubungan Laut Nomor JR-01/14.025413 tertanggal 17 Juni 2014;
- Bukti P-20E : Kuitansi Pembayaran oleh Penggugat untuk Fress Pratique & Port Health Clearance tertanggal 15 Juni 2014;
- Bukti P-20F : Disbursement Commision MT. New Faith V.22 tertanggal 25 Juni 2014;
- Bukti P-20G : Agency Fee/Handling Fee MT. New Faith V.22 tertanggal 25 Juni 2014;
- Bukti P-20H : Agency Cost MT New Faith V.22 tertanggal 25 Juni 2014;
- Bukti P-20I : Kuitansi Dirjen Perhubungan Laut No. 14.114369 tertanggal 17 Juni 2014;
- Bukti P-20J : Nota Kapal No. 406008/P3/2014, Juni 2014;
- Bukti P-20K : Surat dari Captain MT New Faith V.22 untuk Pengamanan tertanggal 15 Juni 2014;
- Bukti P-20L : Kuitansi Pembayaran oleh Penggugat untuk By Boat Quarantine Check Out Clearance tertanggal 14 Juni 2014;
- Bukti P-20M : Kuitansi Pembayaran oleh Penggugat untuk By Boat CIQP Check In 2 Trip tertanggal 14 Juni 2014;
- Bukti P-20N : Kuitansi Pembayaran oleh Penggugat untuk keamanan tertanggal 15 Juni 2014;
- Bukti P-20O : Surat Pengantar Barang No.01/SPB/PL/PTK/2014 tertanggal 15 Juli 2014 untuk air bersih;

Hal. 25 dari 54 hal. Putusan Nomor 139/Pdt.G/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-20P : Surat dari Captain MT New Faith V.22 Requisition for Fresh Water tertanggal 13 Juni 2014;
- Bukti P-20Q : Surat Pengantar Barang No..../SPB/PL/PTK/2014 tertanggal 14 Juni 2014 untuk rokok dan air minum;
- Bukti P-20R : Kuitansi Pembayaran oleh Penggugat untuk Operasional Fresh Water tertanggal 15 Juni 2014;
- Bukti P-20S : Kuitansi Pembayaran oleh Penggugat untuk Suplly Fresh Water tertanggal 15 Juni 2014;
- Bukti P-20T : Bukti Pemakaian Jasa Pandu/Tunda/Kepil MT New Faith V.22;
- Bukti P-20U : Kuitansi Pembayaran oleh Penggugat untuk Speed Boat tertanggal 14 Juni 2014;
- Bukti P-20V : Nota Rokok dan Air Minum tertanggal 14 Juni 2014;
- Bukti P-20W : Kuitansi Pembayaran oleh Penggugat untuk Free Pratique & Port Health Clearance tertanggal 15 Juni 2014;
21. Bukti P-21A : Invoice Nomor 3370013403 tanggal 10 Juli 2014 untuk **MT Athinea;**
- Bukti P-21B : Scan Faktur Pajak Nomor 010.001-14.07771977 tertanggal 10 Juli 2014;
- Bukti P-21C : Statement of Disbursement No. 219/Disb/PL/PTK/2014;
- Bukti P-21D : Kuitansi Nomor JR-01/14.085051 tertanggal 7 Juli 2014;
- Bukti P-21E : Agency Fee/Handling Fee tertanggal 10 Juli 2014;
- Bukti P-21F : Agency Cost tertanggal 10 Juli 2014;
- Bukti P-21G : Kuitansi Nomor 14.099295 tertanggal 7 Juli 2014;
- Bukti P-21H : Perhitungan dan Nota Tagihan Jasa Barang Nomor 046942 tertanggal 7 Juli 2014;
- Bukti P-21I : Kuitansi Service Speed Boat tertanggal 27 Juni 2014;
- Bukti P-21J : Kuitansi Port Health Clearance and Free Pratique tertanggal 27 Juni 2014;
- Bukti P-21K : Perhitungan Uang Jasa-jasa Pelabuhan Nomor 300602 tertanggal 27 Juni 2014;
- Bukti P-21L : Surat Persetujuan Berlayar Nommor.../KM/17/200/VI/2014 kapal MT.Athinea tertanggal 27 Juni 2014;
- Bukti P-21M : Bukti Pemakaian Jasa Labuh/Tambat/Mooring Master/Tunda Kapal MT Athinea tertanggal 27 Juni 2014;
- Bukti P-21N : Copy Tanker Time and Loading Report tertanggal 27 Juni 2014;

Hal. 26 dari 54 hal. Putusan Nomor 139/Pdt.G/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bukti P-22A : Invoice Nomor 3370011979 tanggal 18 Juli 2014 untuk **MT New Faith V.24;**
- Bukti P-22B : Faktur Pajak Nomor 010.001-14.07772116 tertanggal 18 Juli 2014;
- Bukti P-22C : Statement of Disbursement No. 243/Disb/PL/PTK/2014 tertanggal 18 Juli 2014;
- Bukti P-22D : Agency Fee tertanggal 18 Juli 2014;
- Bukti P-22E : Agency Cost tertanggal 18 Juli 2014;
- Bukti P-22F : Disbursement Commision tertanggal 18 Juli 2014;
- Bukti P-22G : Nota Kapal MT New Faith V.24 tertanggal Juli 2014;
- Bukti P-22H : Daftar Perhitungan Jasa Kapal MT. New Faith V.24 tertanggal Juli 2014;
- Bukti P-22I : Bukti Pemakaian Jasa Pandu/Tunda/Kepil Kapal MT New Faith V.24 tertanggal 29 Juni 2014;
- Bukti P-22J : Bukti Pemakaian Jasa Pandu/Tunda/Kepil Kapal MT New Faith V.24 tertanggal 30 Juni 2014;
- Bukti P-22K : Bukti Pemakaian Jasa Pandu/Tunda/Kepil Kapal MT New Faith V.24 tertanggal 1 Juli 2014;
- Bukti P-22L : Bukti Pemakaian Jasa Pandu/Tunda/Kepil Kapal MT New Faith V.24 tertanggal 2 Juli 2014;
- Bukti P-22M : Kuitansi Nomor 14.114964 tertanggal 10 Juli 2014;
- Bukti P-22N : Kuitansi Free Pratique & Port Health Clearance tertanggal 1 Juli 2014;
- Bukti P-22O : Surat Captain MT New Faith V.24 Attendance of Security Persons;
- Bukti P-22P : Kuitansi Keamanan 2 org tertanggal 1 Juli 2014;
- Bukti P-22Q : Kuitansi By Boat Petugas Quarantine Check Out Clearance tertanggal 29 Juni 2014;
- Bukti P-22R : Kuitansi By Boat CIQP Check In 2 Trip tertanggal 29 Juni 2014;;
- Bukti P-22S : Surat Pengantar Barang Fresh Water tertanggal 1 Juli 2014;
- Bukti P-22T : Surat Captain MT New Faith V.24 Requisition For Fresh Water tertanggal 30 Juni 2014;
- Bukti P-22U : Cash Voucher For Sign On/Off Passport (M.Ilham) tertanggal 18 Juli 2014;
- Bukti P-22V : Passport atas nama M. Ilham;

Hal. 27 dari 54 hal. Putusan Nomor 139/Pdt.G/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-22W : Kuitansi Supply Fresh Water tertanggal 1 Juli 2014;
- Bukti P-22X : Kuitansi Operasional Fresh Water tertanggal 1 Juli 2014;
- Bukti P-22Y : Kuitansi Cost Transport (M. Ilham) From Airport to Plaju tertanggal 1 Juli 2014;
- Bukti P-22Z : Kuitansi Cost Boat (M. Ilham) to Vessel tertanggal 1 Juli 2014;
23. Bukti P-23A : Invoice Nomor 3370013855 tanggal 23 Juli 2014 untuk **MT Kirana Quartya V.25;**
- Bukti P-23B : Statement of Disbursement Nomor 249/Disb/PL/PTK/2014 tertanggal 23 Juli 2014
- Bukti P-23C : Faktur Pajak Nomor 010.001-14.07772225 tertanggal 23 Juli 2014;
- Bukti P-23D : Agency Cost tertanggal 23 Juli 2014;
- Bukti P-23E : Agency Fee tertanggal 23 Juli 2014;
- Bukti P-23F : Disbursement Commision tertanggal 23 Juli 2014;
- Bukti P-23G : Daftar Perhitungan Jasa Kapal MT. Kirana Quartya V.25 tertanggal Juli 2014
- Bukti P-23H : Nota Kapal MT Kirana Quartya V.25 tertanggal Juli 2014;
- Bukti P-23I : Surat Pengantar Barang Nomor 01/SPB/PL/PTK/2014 tertanggal 14 Juli 2014 untuk Supply Fresh Water sebanyak 100 Ton;
- Bukti P-23J : Surat dari Master of Kirana Quartya kepada TPK Plaju, Requisition Fresh Water 100 T at Sungai Gerong, tertanggal 13 Juli 2014;
- Bukti P-23K : Bukti Pemakaian Jasa Pandu/Tunda/Kepil Kapal MT. Kirana Quartya V.25 tertanggal 14 Juli 2014;
- Bukti P-23L : Bukti Pemakaian Jasa Pandu/Tunda/Kepil Kapal MT. Kirana Quartya V.25 tertanggal 14 Juli 2014;
- Bukti P-23M : Bukti Pemakaian Jasa Pandu/Tunda/Kepil Kapal MT. Kirana Quartya V.25 tertanggal 15 Juli 2014;
- Bukti P-23N : Bukti Pemakaian Jasa Pandu/Tunda/Kepil Kapal MT. Kirana Quartya V.25 tertanggal 15 Juli 2014;
- Bukti P-23O : Kuitansi Nomor 14.233213 tertanggal 22 Juli 2014;
- Bukti P-23P : Kuitansi Free Pratique & Port Health Clearance tertanggal 15 Juli 2014;
- Bukti P-23Q : Kuitansi Fresh Water 100 Ton x USD 9.50 tertanggal Juli 2014;

Hal. 28 dari 54 hal. Putusan Nomor 139/Pdt.G/2024/PN Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-23R : Kuitansi Operational Fresh Water tertanggal Juli 2014;
- Bukti P-23S : Kuitansi By Boat Quarantine Check Out Clearance tertanggal Juli 2014;
- Bukti P-23T : Kuitansi By Boat CIQP Check In 2 Trip tertanggal Juli 2014;
24. Bukti P-24A : Invoice Nomor 3370014061 tanggal 13 Agustus 2014 untuk **MT New Faith V.27**;
- Bukti P-24B : Faktur Pajak Nomor 010.002-14.05455132 tertanggal 13 Agustus 2014;
- Bukti P-24C : Scan Statement of Disbursement Nomor 270/Disb/PL/PTK/2014 tertanggal 13 Agustus 2014;
- Bukti P-24D : Agency Fee/Handling Fee MT New Faith V.27 tanggal 13 Agustus 2014;
- Bukti P-24E : Agency Cost MT New Faith V.27 tanggal 13 Agustus 2014;
- Bukti P-24F : Disbursement Commision MT New Faith V.27 tanggal 13 Agustus 2014;
- Bukti P-24G : Kuitansi Bukti Pembayaran oleh Penggugat untuk pengurusan Free Pratique Transport Quarantine Check Out Clearance (MT New Faith V.27);
- Bukti P-24H : Kuitansi Bukti Pembayaran oleh Penggugat Transport Quarantine Check Out Clearance (MT New Faith V.27);
- Bukti P-24I : Kuitansi Bukti Pembayaran oleh Penggugat Transport CIQP Check In 2 Trip (MT New Faith V.27);
- Bukti P-24J : Kuitansi Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut No. 14.233561, PNBP Jasa Perkapalan (PUP), tanggal 11 Agustus 2014 (MT New Faith V.27);
- Bukti P-24K : Kuitansi Pembayaran oleh Penggugat untuk operasional pengadaan air bersih (MT New Faith V.27);
- Bukti P-24L : Kuitansi Pembayaran oleh Penggugat untuk pengadaan air bersih (MT New Faith V.27);
- Bukti P-24M : Surat Pengantar Barang Pengadaan Air Bersih tanggal 24 Juli 2014;
- Bukti P-24N : Surat Permintaan Air Bersih dari MT New Faith V.27/Tergugat tanggal 23 Juli 2014;
- Bukti P-24O : Kuitansi Pembayaran oleh Penggugat untuk biaya pengamanan MT New Faith V.27;

Hal. 29 dari 54 hal. Putusan Nomor 139/Pdt.G/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-24P : Surat Permintaan Jasa Pengamanan dari MT New Faith V.27/Tergugat tanggal 25 Juli 2014;
- Bukti P-24Q : Nota Kapal Nomor: 407409/P3/2014;
- Bukti P-24R : Daftar Perhitungan Jasa Kapal Nota Kapal Nomor: 407409/P3/2014;
- Bukti P-24S : Bukti Pemakaian Jasa Pandu/Tunda/Kepil;
25. Bukti P-25A : Invoice Nomor 3370014263 tanggal 18 Agustus 2014 untuk **LPG/C G Commander**;
- Bukti P-25B : Faktur Pajak Nomor 010.002-14.05455189 tanggal 18 Agustus 2014;
- Bukti P-25C : Statement of Disbursement Nomor SOD/H0055/0639/SBY13/29042014-05052014/MT G Commander tanggal 11 Agustus 2014;
- Bukti P-25D : Agency Cost MT G Commander tanggal 11 Agustus 2014;
- Bukti P-25E : Agency Fee MT G Commander tanggal 11 Agustus 2014;
- Bukti P-25F : Cash Voucher Biaya Operasi Pelaporan Kegiatan Selesai Bongkar/Semi Floating tanggal 5 Mei 2014;
- Bukti P-25G : Cash Voucher Biaya Operasi Free Pratique & Port Health Clearance tanggal 5 Mei 2014;
- Bukti P-25H : Kuitansi Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dan Nota Tagihan Jasa Kapal No.439119, tanggal 5 Mei 2014 (MT G Commander);
- Bukti P-25I : Kuitansi Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut No. AA 2469608 PNPB Jasa Kenavigasian, tanggal 5 Mei 2014 (MT G Commander);
- Bukti P-25J : Kuitansi Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut No. 11 595904, tanggal 5 Mei 2014 (MT G Commander);
- Bukti P-25K : Tanda Pemakaian Kapal Ringan/Certificate Of Usage tanggal 29 April 2014-05 Mei 2014;
- Bukti P-25L : Certificate of Pratique No. B06-052464 tanggal 29 April 2014 (MT G Commander);
- Bukti P-25M : Surat Izin Berlayar Karantina Kesehatan (MT G Commander);
- Bukti P-25N : Surat No. 0040/H2080/2014-S1 tanggal 6 Mei 2014 Perihal: Pemberitahuan Pembongkaran Disc. Semi Floating;

Hal. 30 dari 54 hal. Putusan Nomor 139/Pdt.G/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-25O : Surat No. 0041/H2080/2014-S1 tanggal 6 Mei 2014  
Perihal: Pemberitahuan Pembongkaran Disc. Semi Floating;
- Bukti P-25P : Kuitansi Pembayaran Sewa Mobil Penjemputan CIQP Team tanggal 29 April 2014 (MT G Commander);
- Bukti P-25Q : Kuitansi Pembayaran Sewa Mobil Out Clearance Document MT G Commander tanggal 4 Mei 2014;
- Bukti P-25R : Kuitansi Pembayaran Sewa Mobil Out Manifest Bea Cukai (MT G Commander) tanggal 5 Mei 2014;
- Bukti P-25S : Kuitansi Pembayaran Sewa Mobil RSKP Inward Manifest tanggal 28 April 2014 (MT G Commander);
- Bukti P-25T : Kuitansi Pembayaran SPPD Bea Cukai tanggal 29 April 2014 (MT G Commander);
- Bukti P-25U : Kuitansi Pembayaran SPPD Petugas Kesehatan tanggal 29 April 2014 (MT G Commander);
- Bukti P-25V : Kuitansi Pembayaran SPPD Petugas Syahbandar tanggal 29 April 2014 (MT G Commander);
- Bukti P-25W : Kuitansi Pembayaran SPPD Petugas Imigrasi tanggal 29 April 2014 (MT G Commander);
26. Bukti P-26 A : Invoice Nomor 3370014486 tanggal 26 Agustus 2014 untuk MT New Faith V.29;
- Bukti P-26 B : Faktur Pajak Nomor 010.002- 14.05455442 tertanggal 26 Agustus 2014;
- Bukti P-26 C : Statement of Disbursement Nomor 302/Disb/PL/PTK/2014 tertanggal 26 Agustus 2014 (MT New Faith V.29);
- Bukti P-26 D : Agency Fee MT New Faith V.29 tanggal 26 Agustus 2014;
- Bukti P-26 E : Agency Cost MT New Faith V.29 tanggal 26 Agustus 2014;
- Bukti P-26 F : Disbursement Commision MT New Faith V.29 tanggal 26 Agustus 2014;
27. Bukti P-27 A : Invoice Nomor 3370014593 tanggal 29 Agustus 2014 untuk MT Kirana Quartya V.31;
- Bukti P-27 B : Faktur Pajak Nomor 010.002- 14.05455621 tertanggal 29 Agustus 2014;
- Bukti P-27 C : Statement of Disbursement Nomor 308/Disb/PL/PTK/2014 tertanggal 29 Agustus 2014;
28. Bukti P-28 A : Invoice Nomor 3370012517 tanggal 19 September 2014 untuk MT Kirana Quartya V.34;

Hal. 31 dari 54 hal. Putusan Nomor 139/Pdt.G/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-28 B : Faktur Pajak Nomor 010.001- 14.05455964 tertanggal 19 September 2014;
- Bukti P-28 C : Statement of Disbursement Nomor 308/Disb/PL/PTK/2014 tertanggal 19 September 2014 (MT Kirana Quartya V.34);
- Bukti P-28 D : Disbursement Commision tanggal 19 September 2014 (MT Kirana Quartya V.34);
- Bukti P-28 E : Agency Cost tanggal 19 September 2014 (MT Kirana Quartya V.34);
- Bukti P-28 F : Agency Fee/ Handling Fee tanggal 19 September 2014 (MT Kirana Quartya V.34);
- Bukti P-28 G : Daftar Perhitungan Jasa Kapal Nomor:409008/P3/2014 (MT Kirana Quartya V.34);
- Bukti P-28 H : Nota Kapal Nomor:409008/P3/2014 (MT Kirana Quartya V.34);
- Bukti P-28 I : Bukti Pemakaian Jasa Pandu/Tunda/Kepil;
- Bukti P-28 J : Surat Pengantar Barang NO.01/SPB/PL/PTK/2014 tanggal 10 September 2014;
- Bukti P-28 K : Surat Permintaan Air Bersih dari MT Kirana Quartya V.34 tanggal 09 September 2014;
- Bukti P-28 L : Kwitansi Bukti Pembayaran oleh Penggugat untuk sewa kapal check in CIQP Team (MT Kirana Quartya V.34);
- Bukti P-28 M : Kwitansi Bukti Pembayaran oleh Penggugat untuk sewa kapal check out CIQP Team (MT Kirana Quartya V.34);
- Bukti P-28 N : Kwitansi Bukti Pembayaran oleh Penggugat untuk pengurusan Free Pratique &Port Health Clearance (MT Kirana Quartya V.34);
- Bukti P-28 O : Kwitansi Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut No. 14.234219, PNBP Jasa Perkapalan (PUP) (MT Kirana Quartya V.34);
- Bukti P-28 P : Kwitansi Bukti Pembayaran oleh Penggugat untuk pengadaan air bersih (MT Kirana Quartya V.34);
- Bukti P-28 Q : Kwitansi Bukti Pembayaran oleh Penggugat untuk operasional pengadaan air bersih (MT Kirana Quartya V.34);
29. Bukti P-29 A : Invoice Nomor 3370016707 tanggal 29 Oktober 2014 untuk MT New Faith V.38;
- Bukti P-29 B : Faktur Pajak Nomor: 010.002- 14.05456171;

Hal. 32 dari 54 hal. Putusan Nomor 139/Pdt.G/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Bukti P-30 A : Invoice Nomor 3370016390 tanggal 10 November 2014 untuk MT Kirana Quartya V.41;
- Bukti P-30 B : Faktur Pajak Nomor: 010.003- 14.37895996
- Bukti P-30 C : Statement Of Disbursement Nomor: 422/Dish/PL/PTK/2014 (MT Kirana Quartya V.41);
- Bukti P-30 D : Agency Fee / Handling Fee (MT Kirana Quartya V.41) tanggal 10 November 2014;
- Bukti P-30 E : Agency Cost (MT Kirana Quartya V.41) tanggal 10 November 2014;
- Bukti P-30 F : Disbursement Commision (MT Kirana Quartya V.41) tanggal 10 November 2014;
- Bukti P-30 G : Kwitansi Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut No. 14.365383, PNPB Jasa Perkapalan (PUP), tanggal 29 Oktober 2014;
- Bukti P-30 H : Daftar Perhitungan Jasa Kapal Nomor: 410027/P3/2014
- Bukti P-30 I : Nota Kapal Nomor:410027/P3/2014;
- Bukti P-30 J : Daftar Perhitungan Jasa Kapal Nomor: 410027/P3/2014
- Bukti P-30 K : Nota Kapal Nomor:410027/P3/2014;
- Bukti P-30 L : email permintaan kebutuhan kapal dari Tergugat kepada Penggugat tanggal 23 - 24 Oktober 2014;
- Bukti P-30 M : Surat Pengantar Barang dari Penggugat tanggal 25 Oktober 2014;
- Bukti P-30 N : Surat Pengantar Barang No:01/SPB/PL/PTK/2014 tanggal 26 Oktober 2014, perihal Air Bersih;
- Bukti P-30 O : Surat permintaan air bersih dari MT. Kirana Quartya V.41;
- Bukti P-30 P : Kwitansi Bukti Pembayaran oleh Penggugat untuk sewa kapal check out CIQP Team (MT. Kirana Quartya V.41);
- Bukti P-30 Q : Kwitansi Bukti Pembayaran oleh Penggugat untuk pengurusan Free Pratique &Port Health Clearance (MT. Kirana Quartya V.41);
- Bukti P-30 R : Kwitansi Bukti Pembayaran oleh Penggugat untuk transport check in CIQP Team (MT. Kirana Quartya V.41);
- Bukti P-30 S : Kwitansi Bukti Pembayaran oleh Penggugat untuk pengadaan air bersih (MT. Kirana Quartya V.41);
- Bukti P-30 T : Kwitansi Bukti Pembayaran oleh Penggugat untuk operasional pengadaan air bersih (MT. Kirana Quartya

Hal. 33 dari 54 hal. Putusan Nomor 139/Pdt.G/2024/PN Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- V.41);
- Bukti P-30 U : Kwitansi pembayaran oleh Penggugat untuk penyewaan kapal kecil (MT. Kirana Quartya V.41);
- Bukti P-30 V : Kwitansi pengadaan rokok dan minuman untuk (MT. Kirana Quartya V.41);
31. Bukti P-31 A : Invoice Nomor 3370017908 tanggal 27 November 2014 untuk MT New Faith V.42;
- Bukti P-31 B : Faktur Pajak Nomor: 010.003- 14.37896342;
- Bukti P-31 C : Statement Of Disbursement Nomor: 461 /Dish/PL/PTK/2014 tanggal 27 November 2014 (MT New Faith V.42);
- Bukti P-31 D : Agency Cost (MT New Faith V.42) tanggal 27 November 2014;
- Bukti P-31 E : Disbursement Commision (MT New Faith V.42) tanggal 27 November 2014;
- Bukti P-31 F : Agency Fee / Handling Fee (MT New Faith V.42) tanggal 27 November 2014;
- Bukti P-31 G : Nota Kapal Nomor: 411017/P3/2014;
- Bukti P-31 H : Daftar Perhitungan Jasa Kapal Nota Kapal Nomor: 411017/P3/2014;
- Bukti P-31 I : Bukti Pemakaian Jasa Pandu/Tunda/Kepil;
- Bukti P-31 J : Surat Permintaan Air Bersih dari (MT New Faith V.42) tanggal 13 November 2014;
- Bukti P-31 K : Surat Permintaan Jasa Pengamanan dari (MT New Faith V.42) tanggal 15 November 2014;
- Bukti P-31 L : Surat Pengantaran Barang NO.01/SPB/PL/PTK/2014 tanggal 14 November 2014 perihal: Air Bersih;
- Bukti P-31 M : Kwitansi pembayaran jasa pengamanan (MT New Faith V.42) tanggal 15 November 2014;
- Bukti P-31 N : Kwitansi Bukti Pembayaran oleh Penggugat untuk sewa kapal check in CIQP Team (MT New Faith V.42) tanggal 13 November 2014;
- Bukti P-31 O : Kwitansi Bukti Pembayaran oleh Penggugat untuk sewa kapal check out CIQP Team (MT New Faith V.42) tanggal 13 November 2014;
- Bukti P-31 P : Kwitansi Bukti Pembayaran oleh Penggugat untuk Air Bersih (MT New Faith V.42) tanggal 14 November 2014;

Hal. 34 dari 54 hal. Putusan Nomor 139/Pdt.G/2024/PN Sby

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-31 Q : Kwitansi Bukti Pembayaran oleh Penggugat untuk Operasional Pengadaan Air Bersih (MT New Faith V.42) tanggal 14 November 2014;
- Bukti P-31 R : Kwitansi Bukti Pembayaran oleh Penggugat untuk pengurusan Free Pratique & Port Health Clearance (MT New Faith V.42) tanggal 13 November 2014;
- Bukti P-31 S : Kwitansi Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut No. 14.365985, PNPB Jasa Perkapalan (PUP), tanggal 25 November 2014;
32. Bukti P-32 : Invoice Nomor 3370018473 tanggal 08 Desember 2014 untuk IVIT Jaga Lata;
33. Bukti P-33 A : Invoice Nomor 3370016626 tanggal 21 November 2014 untuk MT Kirana Quartya V.23;
34. Bukti P-33 B : Faktur Pajak Nomor: 010.003- 14.37895630P-34 A :
- Bukti P-34 A : Invoice Nomor 3370015312 tanggal 30 September 2014 untuk MT Kirana Quartya V.21;
- Bukti P-34 B : Faktur Pajak Nomor: 010.002- 14.05456169;
- Bukti P-34 C : Statement Of Disbursement Nomor: 372/Dish/PL/PTK/2014 tanggal 30 September 2014 (MT. KIRANA QUINTYA V.21);
- Bukti P-34 D : Agency Cost (MT. KIRANA QUINTYA V.21) tanggal 30 September 2014;
- Bukti P-34 E : Agency Fee / Handling Fee (MT. KIRANA QUINTYA V.21) tanggal 30 September 2014;
- Bukti P-34 F : Disbursement Commision (MT. KIRANA QUINTYA V.21) tanggal 30 September 2014;
- Bukti P-34 G : Nota Kapal Nomor: 409015/P3/2014;
- Bukti P-34 H : Daftar Perhitungan Jasa Kapal Nota Kapal Nomor: 409015/P3/2014;
- Bukti P-34 I : Bukti Pemakaian Jasa Pandu/Tunda/Kepil;
- Bukti P-34 J : Kwitansi Bukti Pembayaran oleh Penggugat untuk pengurusan Free Pratique & Port Health Clearance (MT. KIRANA QUINTYA V.21) tanggal 17 September 2014;
- Bukti P-34 K : Kwitansi Bukti Pembayaran oleh Penggugat untuk sewa kapal check out CIQP Team (MT. KIRANA QUINTYA V.21) tanggal 17 September 2014;
- Bukti P-34 L : Kwitansi Bukti Pembayaran oleh Penggugat untuk sewa

Hal. 35 dari 54 hal. Putusan Nomor 139/Pdt.G/2024/PN Sby



- kapal check in CIQP Team (MT. KIRANA QUINTYA V.21)  
tanggal 17 September 2014;
- Bukti P-34 M : Kwitansi Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut No. 14.234733, PNPB Jasa Perkapalan (PUP), tanggal 26 September 2014;
- Bukti P-34 N : Kwitansi Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut No. JR-01/14, PNPB Jasa Kenavigasian, tanggal 26 September 2014;
35. Bukti P-35 A : Invoice Nomor 3370015802 tanggal 30 September 2014 untuk MT Kirana Quartya V.22;
- Bukti P-35 B : Faktur Pajak Nomor: 010.002- 14.05456229;
- Bukti P-35 C : Statement Of Disbursement Nomor: 382/Dish/PL/PTK/2014 tanggal 30 September 2014 (MT. KIRANA QUINTYA V.22);
- Bukti P-35 D : Agency Cost (MT. KIRANA QUINTYA V.22) tanggal 30 September 2014;
- Bukti P-35 E : Disbursement Commision (MT. KIRANA QUINTYA V.22) tanggal 30 September 2014;
- Bukti P-35 F : Agency Fee / Handling Fee (MT. KIRANA QUINTYA V.22) tanggal 30 September 2014;
- Bukti P-35 G : Kwitansi Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut No. 14.234853, PNPB Jasa Perkapalan (PUP), tanggal 03 Oktober 2014;
- Bukti P-35 H : Nota Kapal Nomor: 409024/P3/2014;
- Bukti P-35 I : Daftar Perhitungan Jasa Kapal Nota Kapal Nomor: 409024/P3/2014;
- Bukti P-35 J : Bukti Pemakaian Jasa Pandu/Tunda;
- Bukti P-35 K : Kwitansi Bukti Pembayaran oleh Penggugat untuk pengurusan Free Pratique & Port Health Clearance (MT. KIRANA QUINTYA V.22) tanggal 27 September 2014;
- Bukti P-35 L : Kwitansi Bukti Pembayaran oleh Penggugat untuk sewa kapal check in CIQP Team (MT. KIRANA QUINTYA V.22) tanggal 25 September 2014;
- Bukti P-35 M : Kwitansi Bukti Pembayaran oleh Penggugat untuk sewa kapal check out CIQP Team (MT. KIRANA QUINTYA V.22) tanggal 25 September 214;

Hal. 36 dari 54 hal. Putusan Nomor 139/Pdt.G/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. Bukti P-36A : Invoice Nomor 3370015314 tanggal 30 September 2014 untuk **MT New Faith V. 35**;
- Bukti P-36B : Faktur Pajak Nomor 010.002-14.05456172 tertanggal 30 September 2014;
37. Bukti P-37 : Invoice Nomor 3370020439 tanggal 15 Januari 2015 untuk **MT Ocean Victory**;
38. Bukti P-38 : Invoice Nomor 3370004010 tanggal 29 November 2013 untuk **MT Kirana Quartya V.31**;
39. Bukti P-39 : Surat Somasi dan Undangan Nomor: 27/VSP/II/2020 tanggal 27 Januari 2020;
40. Bukti P-40 : Surat Somasi dan Undangan Nomor: 53/VSP/II/2020 tanggal 31 Januari 2020;
41. Bukti P-41 : Notulen Rapat tanggal 10 Februari 2020;
42. Bukti P-42 : Surat Undangan Pertemuan Nomor: 92/VSP/II/2020 tanggal 21 Februari Januari 2020;
43. Bukti P-43 : Surat Undangan Pertemuan Nomor: 132/VSP/II/2020 tanggal 26 Februari Januari 2020;
44. Bukti P-44 : Notulen Rapat tanggal 13 Maret 2020;
45. Bukti P-45 : Notulen Rapat tanggal 02 Juli 2020;
- Bukti P-45A : Agency Appointment Date 04 Juli 2014, from PT. Pelayaran Hub. Maritim Indonesia to PT.Pertamina Trans Kontinental for MT. Kirana Quartya V.25;
- Bukti P-45B : Terjemahan resmi Agency Appointment Date 04 Juli 2014, from PT. Pelayaran Hub. Maritim Indonesia to PT.Pertamina Trans Kontinental for MT. Kirana Quartya V.25;
- Bukti P-45C : Estimate Port Disbursement (EPD) Ref No: 0988/D2200/2014-S3 date 04 Juli 2014 from PT. Pelayaran Hub. Maritim Indonesia to PT.Pertamina Trans Kontinental for MT. Kirana Quartya V.25;
- Bukti P-45D : Terjemahan Resmi Estimate Port Disbursement (EPD) Ref No: 0988/D2200/2014-S3 date 04 Juli 2014 from PT. Pelayaran Hub. Maritim Indonesia to PT.Pertamina Trans Kontinental for MT. Kirana Quartya V.25;
- Bukti P-45E : Email dari PT. Pelayaran Hub. Maritim Indonesia dengan alamat email [treas.hubmaritim@gmail.com](mailto:treas.hubmaritim@gmail.com) kepada fungsi keagenan PT.Pertamina Trans Kontinental;

Hal. 37 dari 54 hal. Putusan Nomor 139/Pdt.G/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P-45F : Terjemahan Resmi Email dari PT. Pelayaran Hub. Maritim Indonesia dengan alamat email [treas.hubmaritim@gmail.com](mailto:treas.hubmaritim@gmail.com) kepada fungsi keagenan PT.Pertamina Trans Kontinental;

46. Bukti P-46A : Agency Appointment Date 07 November 2014, from PT. Pelayaran Hub. Maritim Indonesia to PT.Pertamina Trans Kontinental for MT. New Faith V.24;

Bukti P-46B : Terjemahan resmi Agency Appointment Date 07 November 2014, from PT. Pelayaran Hub. Maritim Indonesia to PT.Pertamina Trans Kontinental for MT. New Faith V.24;

Bukti P-46C : Estimate Port Disbursement (EPD) Ref No: 1611/H1100/2014-S3 date 04 Juli 2014 from PT. Pelayaran Hub. Maritim Indonesia to PT.Pertamina Trans Kontinental for MT. New Faith V.24;

Bukti P-46D : Terjemahan Resmi Estimate Port Disbursement (EPD) Ref No: 1611/H1100/2014-S3 date 04 Juli 2014 from PT. Pelayaran Hub. Maritim Indonesia to PT.Pertamina Trans Kontinental for MT. New Faith V.24;

(2.11) Menimbang bahwa bukti surat P-1 A sampai dengan P-46 D tersebut seluruhnya telah dibubuhi materai cukup, untuk P-45B, P-45D, P-45F, P-46B dan P-46D dapat ditunjukkan aslinya di persidangan, sedangkan P-1 A sampai dengan P-1 L, P-2 sampai dengan P-15, P-16 A sampai dengan P-16 O, P-17 A sampai dengan P-17 H, P-18 A sampai dengan P-18 FF, P-19 A sampai dengan P-19 T, P-20 A sampai dengan P-20 W, P-21 A sampai dengan P-21 N, P-22 A sampai dengan P-22 Z, P-23 A sampai dengan P-23 T, P-24 A sampai dengan P-24 S, P-25 A sampai dengan P-25 W, P-26 A sampai dengan P-26 F, P-27 A sampai dengan P-27 C, P-28 A sampai dengan P-28 Q, P-29 A sampai dengan P-29 B, P-30 A sampai dengan P-30 A sampai dengan P-30 V, P-31 A sampai dengan P-31 S, P-32, P-33 A sampai dengan P-33 B, P-34 A sampai dengan P-34 N, P-35 A sampai dengan P-35 M, P-36 A sampai dengan P-36 B, P-37, P-38, P-39, P-40, P-41, P-42, P-43, P-44, P-45, P-45A, P-45C, P-45E, P-46A dan P-46C hanya berupa fotokopi dan tidak dapat ditunjukkan aslinya di persidangan;

(2.12) Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan Saksi, yaitu:

1. Saksi **Joko Setiono**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 38 dari 54 hal. Putusan Nomor 139/Pdt.G/2024/PN Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2016 Saksi menjabat sebagai Kepala Operasional dari Penggugat Cabang Pelaju;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat sebagai salah satu customer dari Penggugat dan Tergugat juga tercatat di dalam sistem Penggugat;
- Bahwa Penggugat khususnya di Cabang Plaju telah memberikan pelayanan jasa keagenan kepada Tergugat, seperti:
  - a) pengurusan administrasi PNPB (Labuh, Tambat, Pandu, Tunda, dan Pengurusan Barang Berbahaya);
  - b) pengurusan administrasi untuk crew kapal yang akan *sign on* atau *sign off* (masuk atau keluar) ke Kantor Imigrasi di wilayah setempat
  - c) Jasa mobilisasi / antar jemput crew kapal baik dari kapal ke darat ataupun sebaliknya, dan mobilisasi / antar jemput crew kapal selama berada di darat sesuai dengan kebutuhan; dan
  - d) Penyediaan sesuai dengan kebutuhan masing-masing dari setiap kapal, sebagai contoh seperti pengadaan air bersih untuk kapal, rokok untuk crew kapal, atau perawatan kesehatan di rumah sakit apabila terdapat crew kapal yang sakit;
- Bahwa salah satu dari Tugas Pokok dan fungsi Saksi adalah Memonitor kapal-kapal yang sedang melaksanakan aktivitas operasional, dan melakukan pengecekan *Advance Payment* yang dibayarkan oleh *Customer*;
- Bahwa sepengetahuan Saksi selama menjabat sebagai Kepala Operasional Penggugat Cabang Pelaju, Tergugat adalah General Agent dari Penggugat yang merupakan handling agent;
- Bahwa pihak Penggugat melayani Tergugat hanya dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2015; alasan dihentikannya pelayanan oleh Penggugat dikarenakan Tergugat masih memiliki kewajiban kepada Penggugat yang cukup besar;
- Bahwa mekasime pelayanan yang akan diberikan oleh Penggugat adalah:
  - a) Tergugat memberikan pemberitahuan kepada Penggugat rencana kedatangan Kapal;
  - b) Penggugat mengeluarkan Estimate Port Disbursement;
  - c) Tergugat menerbitkan surat perintah kerja untuk Penggugat selaku Handling Agent;
  - d) Penggugat memintakan Advance Payment kepadad Tergugat;

Hal. 39 dari 54 hal. Putusan Nomor 139/Pdt.G/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Advance Payment diterima, barulah Penggugat dapat memberikan pelayanan jasa keagenan kepada Tergugat;
- Bahwa *Estimate Port Disbursement* bukanlah nominal mutlak dari tagihan; nominal mutlak akan tercantum di dalam invoice yang Penggugat keluarkan sesuai dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan;
- Bahwa dalam pelayanan jasa keagenan kapal tidak dikenal dengan adanya Perjanjian Kerjasama, melainkan yang ada adalah Surat Perintah atau Surat Penunjukan dari General Agent kepada Handling Agent;
- Bahwa kewajiban yang timbul untuk Penggugat selaku handling agent, terinci pada *Estimate Port Disbursement* yang dikeluarkan oleh Penggugat; terkecuali ada permintaan kebutuhan lain oleh kapten kapal;
- Bahwa Saksi tidak mengenal dan mengetahui Bapak Rahmat Firbi Ritaudin;
- Bahwa selama memberikan pelayanan untuk Tergugat, saksi selalu berkomunikasi dengan Bapak Yos selaku perwakilan dari Tergugat;
- Bahwa Saksi membenarkan setelah ditunjukan Bukti P-18 CC, Bapak Yos yang dimaksudkan adalah Saksi Yos Muchtaridi;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Penggugat telah melayangkan surat teguran atau somasi kepada Tergugat, namun saksi tidak mengetahui secara perinci dan kelanjutan dari somasi tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui PT Spectra Samudera Line adalah *customer* lainnya dari Penggugat;
- Bahwa PT Spectra Samudera Line masuk kedalam wilayah Saksi namun bukan di Pelaju akan tetapi di wilayah Buton;

## 2. Saksi **Yoan Herliani**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2015, Saksi menjabat sebagai staf account Recivable, dimana tugas dan fungsi Saya adalah monitoring atas pencatatan piutang terhadap customer-customer yang terdaftar di PTK, salah satunya adalah Tergugat; melakukan rekonsiliasi / pencocokan dan penelitian data piutang antara Penggugat dengan customer;
- Bahwa sepengetahuan saksi berdasarkan data yang tercatat kewajiban Tergugat kepada Penggugat kurang lebih sebesar USD 347.080,94 (tiga ratus empat puluh tujuh ribu delapan puluh Dolar dan sembilan puluh empat sen Dolar Amerika Serikat);
- Bahwa Saksi menerangkan advance payment adalah sejumlah uang yang harus dibayarkan oleh customer sebelum pekerjaan dimulai;

Hal. 40 dari 54 hal. Putusan Nomor 139/Pdt.G/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan Tergugat selalu membayarkan advance payment kepada Penggugat, namun yang dibayarkan oleh Tergugat bukanlah nilai akhir atas jasa yang telah diberikan;
- Bahwa Saksi menerangkan, dari nominal invoice yang diterbitkan oleh Penggugat akan dilakukan pengurangan sesuai dengan advance payment yang telah Tergugat bayarkan, selanjutnya Tergugat wajib membayarkan selisih atau kekurangan dari nominal tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan mengetahui Bapak Rahmat Firbi Ritaudin sebagai salah satu karyawan dari Tergugat berdasarkan pencatatan dan informasi dari atasan saksi sebelumnya dimana dalam pertemuan Bapak Rahmat Firbi Ritaudin selalu memperkenalkan diri sebagai karyawan dari Tergugat;
- Bahwa Saksi menerangkan, apabila di dalam proses rekonsiliasi terjadi kesepakatan, maka kesepakatan tersebut akan dituangkan di dalam Berita Acara;
- Bahwa Saksi menerangkan, dari divis Legal Penggugat pernah memintakan supporting dokumen berupa statement of account kepada divisi keuangan;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi mengetahui kalau Penggugat telah memberikan teguran/somasi kepada Tergugat;
- Bahwa Saksi menerangkan saksi mengetahui telah dilakukan pertemuan antara Penggugat berserta kuasa hukumnya dengan Tergugat beserta kuasa hukumnya; Saksi tidak mengetahui isi dari pertemuan tersebut dikarenakan saksi bukan pihak yang bertanggung jawab/incharge dalam pertemuan tersebut;

3. Saksi **Lely Prayitno**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan bekerja sebagai Agency Service di Kantor Pusat Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat sebagai salah satu customer dari Penggugat;
- Bahwa Saksi menerangkan, sepengetahuan saksi Tergugat sebagai customer dari Penggugat sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2015;
- Bahwa Saksi menerangkan, tugas dari Handling Agent berdasarkan pengetahuan saksi dan kapasitasnya sebagai Agency Service, adalah pelayanan yang diberikan sejak kapal masuk, kapal sandar, kapal lepas, dan kapal berangkat;

Hal. 41 dari 54 hal. Putusan Nomor 139/Pdt.G/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan, Penggugat selaku Handling Agent memberikan pelayanan administrasi terkait jasa pandu, jasa labuh, jasa tunda, jasa tambat dan jasa lainnya;
- Bahwa Saksi menerangkan, untuk melakukan penunjukan kepada Penggugat sebagai handling agent, General Agent tersebut harus terlebih dahulu tercatat di dalam sistem Penggugat;
- Bahwa Saksi menerangkan, dalam pelayanan jasa keagenan kapal tidak dikenal dengan adanya Perjanjian Kerjasama, melainkan yang ada adalah Surat Perintah atau Surat Penunjukan dari General Agent kepada Handling Agent;
- Bahwa Saksi menerangkan kewajiban yang timbul untuk bagi Penggugat selaku handling agent dalam kerjasama pelayanan jasa keagenan kapal, terinci pada *Estimate Port Disbursement* yang dikeluarkan oleh Penggugat; terkecuali ada permintaan kebutuhan lain oleh kapten kapal;
- Bahwa Saksi menerangkan mekanisme keagenan kapal antara Penggugat dan Tergugat, pertama-tama Tergugat memberikan surat perintah kepada Penggugat, lalu Penggugat mengeluarkan perkiraan biaya melalui *Estimate Port Disbursement (EPD)* kepada Tergugat, dimana selanjutnya Tergugat membayarkan uang muka atau advance payment kepada Penggugat, setelah itu barulah Penggugat memberikan pelayanan kepada Tergugat;
- Bahwa Saksi menerangkan, sepengetahuan saksi berdasarkan pencatatan fungsi keuangan, Tergugat masih memiliki kewajiban kepada Penggugat kurang lebih sebesar USD 347.000 – an;
- Bahwa Saksi menerangkan, orang pribadi tidak dapat dicatatkan sebagai customer dari Penggugat, melainkan harus badan hukum;
- Bahwa Saksi menerangkan, untuk syarat agar dapat tercatat sebagai customer dari Penggugat bukan merupakan kewenangan dan tanggung jawab dari saksi, melainkan fungsi lain;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak mengenal dan tidak mengetahui Bapak Rahmat Firbi Ritaudin;
- Bahwa Saksi menerangkan, mengetahui Bapak Yos Muchtaridi sebagai Manager Operasional dari Tergugat;
- Bahwa Saksi menerangkan, yang dimaksudkan pada kolom "*Bill to*" pada setiap invoice yang diterbitkan, adalah kepada siapa tagihan tersebut dibebankan;

Hal. 42 dari 54 hal. Putusan Nomor 139/Pdt.G/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan, yang dimaksudkan pada kolom "Serve to" pada setiap invoice yang diterbitkan, adalah kealamat mana korespondensi akan dilakukan;

(2.13) Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Bukti T-1 : Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT. Pelayaran Hub. Maritim Indonesia No. 49, tanggal 27 November 2023;
2. Bukti T-2 : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I Nomor: AHU-0074429.AH.01.02. Tahun 2023 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Pelayaran Hub. Maritim Indonesia;
3. Bukti T-3 : Surat Pernyataan Rahmat Firbi Ritaudin tanggal 3 Februari 2020;
4. Bukti T-4 : Notulen Rapat tanggal 10 Februari 2020 antara Kuasa Hukum Penggugat dengan pihak Rahmat Firbi yang mengatasnamakan Tergugat;
5. Bukti T-5 : Notulen Rapat tanggal 13 Maret 2020, antara Kuasa Hukum Penggugat, Penggugat (PT. PTK) dan Rahmat Firbi;
6. Bukti T-6 : Notulen Rapat tanggal 2 Juli 2020, antara Kuasa Hukum Penggugat, Penggugat (PT.PTK) dan Rahmat Firbi;
7. Bukti T-7 : Notulen Rapat tanggal 17 Juli 2020, antara Kuasa Hukum Penggugat, Penggugat (PT.PTK) dan Rahmat Firbi;
8. Bukti T-8 : Notulen Rapat tanggal 27 Juli 2020, antara Kuasa Hukum Penggugat, Penggugat (PT.PTK) dan Rahmat Firbi;
9. Bukti T-9 : Notulen Rapat tanggal 14 Agustus 2020, antara Kuasa Hukum Penggugat, Penggugat (PT.PTK) dan Rahmat Firbi;
10. Bukti T-20 : Surat somasi dari PT. Pelayaran Hub. Maritim Indonesia kepada Sdr. Rahmat Firbi Ritaudin;
11. Bukti T-11 : Jawaban dari Rahmat Firbi Ritaudin atas surat somasi yang dikirim PT.Pelayaran Hub. Maritim Indonesia;
12. Bukti T-12 : Surat Peringatan dari Rahmat Firbi Ritaudin kepada PT. Spectra Samudera Line;

Hal. 43 dari 54 hal. Putusan Nomor 139/Pdt.G/2024/PN Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2.14) Menimbang bahwa bukti surat T-1 sampai dengan T-12 tersebut seluruhnya telah dibubuhi materai cukup dan dapat ditunjukkan aslinya di persidangan;

(2.15) Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya tersebut, Tergugat mengajukan Saksi, yaitu:

1. Saksi **Yos Muchtaridi**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal dan tidak mengetahui PT Pelayaran Hub Maritim Indonesia (PHMI);
- Bahwa Saksi mengetahui PT Pertamina Trans Kontinental;
- Bahwa Saksi telah bergerak/bekerja di keagenan perkapalan sejak tahun 1982;
- Bahwa Saksi awalnya mengenal Sdr Rahmat Firbi secara pribadi sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2017;
- Bahwa Sdr Rahmat Firbi meminta bantuan Saksi sebagai *protect agent* dimana kapal bersandar;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi tidak pernah diangkat sebagai Manager Operasional oleh Tergugat atau pun oleh Sdr Rahmat Firbi; hanya sebatas sebagai *freelance*;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak mengetahui kalau Sdr Rahmat Firbi karyawan dari PT Pelayaran Hub Maritim Indonesia/Tergugat;
- Bahwa Saksi menerangkan mengetahui PT Spectra Samudera Line (SSL) sebagai General Agent berdasarkan Pemberitahuan Pengoperasian Kapal Asing (PPKA);
- Bahwa Saksi menerangkan tidak mengetahui kegiatan keagenan perkapalan pada tahun 2014;
- Bahwa Saksi menerangkan mengetahui Kapal MT Kirana Quartya V.41, MT Kirana Quartya V.19, dan MT New Faith V.20;
- Bahwa Saksi menerangkan, salah perhitungan saksi ketahui berdasarkan keterangan Sdr Rahmat Firbi;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak pernah mengetahui adanya keberatan atau *complain* terkait dengan invoice yang dikeluarkan oleh Penggugat;
- Bahwa Saksi menerangkan nomor telepon cellular / hand phone sebagaimana tercantum di dalam Bukti P-18 CC, Bukti P-19 L dan Bukti P-30 L telah Saksi pergunakan sejak tahun 2008 sampai dengan saat ini;
- Bahwa Saksi menerangkan berhubungan dengan Penggugat hanya dengan Pak Udin bagian lapangan dari Penggugat di Pelaju;

Hal. 44 dari 54 hal. Putusan Nomor 139/Pdt.G/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan tidak pernah membuat dan atau mengirimkan surat penunjukan dan atau dokumen apapun kepada Penggugat;
- 2. Saksi **Andi Hari Saputra**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi menerangkan bekerja di PT Pelayaran Hub Maritim Indonesia (PHMI) atau Tergugat sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2023;
  - Bahwa Saksi menerangkan sejak tahun 2009 sampai dengan 2021 Saksi menjabat sebagai staf operasional dari Tergugat; selanjutnya dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 Saksi menjabat sebagai Direktur Utama dari Tergugat;
  - Bahwa Saksi menerangkan, Saksi tidak mengingat keseluruhan staf operasional dan anak buah kapal (ABK) Tergugat yang berjumlah kurang lebih 350 (tiga ratus lima puluh) orang seluruh Indonesia;
  - Bahwa Saksi menerangkan staf keagenan Tergugat berjumlah 2 (dua) orang untuk seluruh Indonesia;
  - Bahwa Saksi mengetahui adanya somasi dari Penggugat kepada Tergugat pada tahun 2020 (*Vide Bukti P-39, Bukti P-40*);
  - Bahwa Saksi menerangkan pihak Tergugat melayangkan somasi kepada Sdr Rahmat Firbi pada tanggal 15 November 2021 (*Vide Bukti T.10*);
  - Bahwa Saksi mengetahui adanya Surat Pernyataan dari Sdr Rahmat Firbi tanggal 03 Februari 2020 (*Vide Bukti T.3*);
  - Bahwa Saksi menerangkan Tergugat tidak memintakan jaminan dari Sdr Rahmat Firbi untuk menyelesaikan outstanding dengan Penggugat;
  - Bahwa Saksi menerangkan, sepengetahuan saksi outstanding Penggugat sebesar kurang lebih USD 300.000 (tiga ratus ribu);
  - Bahwa Saksi menerangkan mengenal Bapak Dimas Yemahura Alfaraqu, S.H. pada tahun 2021;
  - Bahwa Saksi menerangkan tidak pernah dilakukan rekonsiliasi dengan Penggugat dikarenakan Tergugat tidak pernah melakukan transaksi dengan Penggugat;
  - Bahwa Saksi menerangkan upaya hukum yang dilakukan kepada Sdr Rahmat Firbi hanya sebatas memberikan Somasi pada tanggal 15 November 2021 (*Vide Bukti T.10*);
  - Bahwa Saksi menerangkan Tergugat tidak pernah meminta kepada Sdr Rahmat Firbi untuk membuat pertanyaan resmi melalui media massa atau koran;

Hal. 45 dari 54 hal. Putusan Nomor 139/Pdt.G/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan, sepengetahuan Saksi terutama pada saat Saksi menjabat sebagai Direktur Utama dari Tergugat, dari pihak Tergugat tidak melakukan penelusuran dari mana dan bagaimana Sdr Rahmat Firbi dapat menggunakan logo/lambang dan stempel Tergugat;
- Bahwa Saksi menerangkan sampai dengan gugatan diajukan oleh Penggugat, Tergugat belum menyelesaikan outstanding yang ada dengan Penggugat; hal tersebut dikarenakan masih terdapat prioritas lainnya yang dihadapi oleh Tergugat;

(2.16) Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah mengajukan kesimpulan tanggal 11 September 2024;

(2.17) Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

(2.18) Menimbang bahwa untuk meningkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## 3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### (3.1) DALAM EKSEPSI:

(3.1.1) Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya mengajukan eksepsi kewenangan mengadili (kompetensi relatif), yang telah diputus oleh Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024, dengan amar:

#### MENGADILI:

1. Menolak eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Surabaya berwenang mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan;
4. Menanggihkan biaya perkara sampai putusan akhir;

(3.1.2) Menimbang bahwa Tergugat dalam jawabannya juga telah mengemukakan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

#### A. Gugatan PENGGUGAT salah pihak (*error in persona*):

Bahwa gugatan PENGGUGAT seharusnya ditujukan kepada RAHMAT FIRBI RITAUDIN, bukan ditujukan kepada TERGUGAT, karena transaksi hubungan hukum penunjukan keagenan kapal yang dilakukan oleh RAHMAT FIRBI RITAUDIN dengan PENGGUGAT, tanpa sepengetahuan sama sekali pihak TERGUGAT, dan tidak ada Perjanjian Kerja Sama antara PENGGUGAT dan TERGUGAT;

Bahwa dengan demikian gugatan yang ditujukan kepada TERGUGAT, adalah salah pihak (*error in persona*), karena TERGUGAT tidak tahu menahu

Hal. 46 dari 54 hal. Putusan Nomor 139/Pdt.G/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama sekali adanya kerja sama para pihak, baik antara PENGUGAT, RAHMAT FIRBI RITAUDIN dan PT. SPECTRA SAMUDERA LINE;

## **B. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Consortium Plurium litis*):**

Bahwa dalam posita gugatan Penggugat butir 11 secara tegas mengatakan bahwa Bapak RAHMAT FIRBI RITAUDIN adalah staff keagenan TERGUGAT, padahal tidak ada dokumen satu bukti pun yang menyatakan bahwa RAHMAT FIRBI RITAUDIN adalah staff keagenan TERGUGAT; Bahwa dengan menyebutkan nama RAHMAT FIRBI RITAUDIN serta alamat kantor TERGUGAT dalam hubungan transaksi dengan RAHMAT FIRBI RITAUDIN di Jakarta, maka dapat dipastikan bahwa TERGUGAT tidak tahu menahu sama sekali hubungan kerja / penunjukan RAHMAT FIRBI RITAUDIN kepada PENGUGAT sebagai agen pengurusan kapal-kapal yang akan masuk ke Pelabuhan Indonesia sejak tahun 2013; Berdasarkan fakta hukum tersebut maka seharusnya dalam gugatan juga melibatkan RAHMAT FIRBI RITAUDIN sebagai salah satu pihak dalam perkara a quo, mengingat bahwa hubungan hukum antara PENGUGAT dalam transaksi hanya dengan RAHMAT FIRBI RITAUDIN;

Bahwa oleh karena dalam perkara a quo, PENGUGAT tidak melibatkan RAHMAT FIRBI RITAUDIN sebagai pihak dalam perkara, maka gugatan yang demikian kurang pihak yang mengakibatkan gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima;

- Bahwa selain RAHMAT FIRBI RITAUDIN tidak diikutkan sebagai pihak dalam perkara a quo, PENGUGAT juga tidak melibatkan PT. SPECTRA SAMUDERA LINE sebagai pihak dalam perkara a quo, karena sesuai dengan fakta hukum bahwa PT. SPECTRA SAMUDERA LINE yang menunjuk RAHMAT FIRBI RITAUDIN, kemudian RAHMAT FIRBI RITAUDIN yang menunjuk PENGUGAT sebagai agen pengurusan kapal-kapal yang akan masuk ke Pelabuhan Indonesia;
- Bahwa oleh karena PT. SPECTRA SAMUDERA LINE tidak ditarik sebagai pihak dalam gugatan a quo, maka gugatan PENGUGAT yang demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena kurang pihak;

**(3.1.3)** Menimbang bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat dalam repliknya telah membantah dengan mendalilkan pada pokoknya:

1. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas dalil Tergugat yang menyatakan tindakan Bapak Rahmat Firbi Ritaudin dalam melakukan perbuatan hukum penunjukan keagenan kapal kepada Penggugat dilakukan tanpa sepengetahuan dari Tergugat, dan Tergugat tidak mengetahui adanya kerja

Hal. 47 dari 54 hal. Putusan Nomor 139/Pdt.G/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama antara Penggugat, Bapak Rahmat Firbi Ritaudin dan PT Spectra Samudera Line adalah suatu dalil yang menyesatkan dimana Tergugat mencoba untuk melepaskan dan/atau mengalihkan tanggung jawab atas kewajiban terhutang kepada Bapak Rahmat Firbi Ritaudin yang notabene adalah karyawan atau pegawai dari Tergugat;

Hal ini dapat Penggugat buktikan sebagaimana Notulen Rapat terhadap beberapa rapat yang diselenggarakan antara Kuasa Hukum Penggugat beserta perwakilan pihak Penggugat dengan Tergugat pada rapat-rapat yang diselenggarakan pada, tanggal 10 Februari 2020, tanggal 13 Maret 2020, tanggal 2 Juli 2020, tanggal 17 Juli 2020, tanggal 27 Juli 2020, dan tanggal 14 Agustus 2020 dimana Pihak Tergugat pada saat itu diwakili oleh Bapak Rahmat Firbi Ritaudin dan Bapak Dimas Yemahura Alfarauq, dimana Bapak Rahmat Firbi Ritaudin jelas menyatakan kalau yang bersangkutan adalah Karyawan dari Tergugat;

Dalam pertemuan-pertemuan tersebut disampaikan oleh Pihak Tergugat bahwa Tergugat selalu menghadiri pertemuan-pertemuan tersebut dengan diwakilkan oleh Dimas Yemahura Al Faruq dan Rahmat Firbi selaku Staff Keagenan Tergugat.

Tidak hanya itu, didalam pertemuan-pertemuan tersebut juga jelas dinyatakan kalau Bapak Dimas Yemahura Alfarauq adalah Kuasa Hukum dari Tergugat yang sifatnya mendampingi Bapak Rahmat Firbi Ritaudin selaku karyawan dari Tergugat;

Sehingga sangatlah tidak beralasan apabila Tergugat menyatakan kalau Tergugat tidak mengetahui perbuatan hukum penunjukan keagenan kapal kepada Penggugat;

Bahwa seluruh surat-surat dan tagihan-tagihan yang disampaikan oleh Penggugat, adalah ditujukan untuk Tergugat dengan Alamat Jl. Ikan Mungsing VIII No. 96, Perak Barat, Krembangan, Surabaya, Jawa Timur 60177.

Dengan demikian, maka telah tepat dan beralasan hukum apabila gugatan *a quo* ditujukan kepada Tergugat, dan untuk itu maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk menolak dan mengesampingkan dalil eksepsi Salah Pihak (*Error in Persona*) Tergugat.

2. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas dalil Tergugat yang pada intinya menyatakan seharusnya Bapak Rahmat Firbi Ritaudin dan PT Spectra Samudera Line ditarik sebagai pihak dalam perkara ini merupakan suatu dalil yang tidak beralasan dan berdasarkan hukum;

Hal. 48 dari 54 hal. Putusan Nomor 139/Pdt.G/2024/PN Sby





Bahwa berdasarkan azas Hukum Acara Perdata, Penggugat diberikan kewenangan untuk menentukan siapa-siapa saja yang akan digugatnya, dalam hal ini Penggugat diberikan kebebasan dan keleluasaan untuk menentukan siapa-siapa saja yang akan ditarik dan atau diikuti sertakan sebagai pihak yang akan digugat dalam gugatan yang diajukan;

Bahwa dalam gugatan, suatu individu atau badan hukum yang menjadi pihak-pihak, adalah mereka yang terlibat langsung dalam suatu peristiwa hukum yang menjadi pokok permasalahan dalam gugatan ini;

Bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan bahwa peristiwa hukum atau hubungan hukum ini jelas hanya melibatkan Penggugat dan Tergugat dan tidak ada pernyataan atau pendelegasian kewenangan Tergugat kepada Bapak Rahmat Firbi Ritaudin;

Bahwa andaikan *Quad Non* masih ada pihak lain yang belum termasuk sebagai pihak dalam perkara *a quo*se bagaimana didalilkan oleh Tergugat, maka terhadap hal tersebut dapat diajukan gugatan tersendiri dan atau apabila pihak-pihak yang merasa dirugikan dengan adanya gugatan *a quo* dapat mengajukan gugatan perlawanan;

Bahwa menyangkut dalil eksepsi Tergugat tentang hal ini juga sudah menyangkut kedalam Pokok Perkara, karena dalil eksepsi Tergugat tersebut telah membicarakan/mempersoalkan tentang pokok perkara yang mana harus terlebih dahulu dibuktikan dalam persidangan pemeriksaan pokok perkara;

Dengan demikian, maka cukup beralasan hukum untuk Majelis Hakim untuk menolak dan mengesampingkan dalil eksepsi kurang pihak (*Consortium Plurium Litis*) dari Tergugat.

**(3.1.4)** Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat, sebagai berikut:

**(3.1.5)** Menimbang bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai eksepsi **Gugatan Penggugat salah pihak (*error in persona*)**;

**(3.1.6)** Menimbang bahwa bentuk lain *error in persona* yang mungkin terjadi adalah orang yang ditarik sebagai Tergugat keliru (*gemis aanhoeda nigheid*);

**(3.1.7)** Menimbang bahwa untuk mengetahui dan menilai apakah pihak yang dijadikan Tergugat oleh Penggugat mempunyai status *legal persona standi in judicio* dalam kaitan dengan perkara yang diajukan oleh Penggugat, Majelis

Hal. 49 dari 54 hal. Putusan Nomor 139/Pdt.G/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat hal tersebut memerlukan pembuktian lebih lanjut dalam pemeriksaan pokok perkara, sehingga eksepsi Tergugat mengenai hal tersebut tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

**(3.1.8)** Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat mengenai **Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Consortium Plurium litis*)**;

**(3.1.9)** Menimbang bahwa yang dimaksud dengan gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*) artinya gugatan mengandung *error in persona* dimana pihak yang bertindak sebagai Penggugat atau yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap, masih ada orang yang mesti ikut bertindak sebagai Penggugat atau ditarik Tergugat;

**(3.1.10)** Menimbang bahwa dalam posita gugatan Penggugat angka 9, disebutkan bahwa:

“Bahwa pertemuan antara Penggugat dan Tergugat kemudian dilanjutkan kembali pada tanggal 2 Juli 2020 sebagaimana yang tertuang di dalam Notulen Rapat tanggal 2 Juli 2020 dimana di dalam pertemuan ini dihadiri oleh Penggugat, Tergugat dalam hal ini di wakili oleh Bapak Rahmat Firbi dalam kapasitasnya selaku Staff Keagenan Tergugat dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat pada saat itu yaitu dari Law Firm Verry Sitorus & Partners, adapun inti dari pertemuan tersebut adalah masih adanya perbedaan perhitungan-perhitungan antara Penggugat dan Tergugat mengenai nilai Invoice-Invoice yang telah disampaikan oleh Penggugat kepada Tergugat.”;

Selanjutnya dalam posita gugatan Penggugat angka 14, disebutkan bahwa:

“Bahwa perlu Penggugat sampaikan, selama Penggugat melaksanakan pekerjaan sejak Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2015 **tidak ada satupun salinan dokumen yang dilampirkan kepada Penggugat terkait dengan adanya perjanjian pinjam bendera Tergugat oleh Bapak Rahmat Firbi; dan yang Penggugat ketahui juga berdasarkan penunjukan dan keterangan Bapak Rahmat Firbi dimana Bapak Rahmat Firbi adalah pegawai dari Tergugat;**”

**(3.1.11)** Menimbang bahwa selanjutnya dalam eksepsinya Tergugat mendalilkan bahwa yang melakukan penunjukan terhadap Sdr. Rahmat Firbi Ritaudin sebagai agen pengurusan kapal-kapal yang akan masuk ke pelabuhan adalah PT. Spectra Samudera Line, dimana dalil tersebut didukung dengan bukti T-12

Hal. 50 dari 54 hal. Putusan Nomor 139/Pdt.G/2024/PN Sby

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa Surat Peringatan dari Rahmat Firbi Ritaudin kepada PT. Spectra Samudera Line, No:012/SRT.PR/D&P/III/2022 tanggal 23 Maret 2022, yang pada pokoknya memperingatkan PT. Spectra Samudera Line untuk membayar kewajiban kepada Sdr. Rahmat Firbi Ritaudin sebesar US Dollar 387.848,10 (tiga ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus empat puluh delapan dollar koma sepuluh sen) dan Rp. 214.223,905 (dua ratus empat belas juta dua ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus lima rupiah), yang berkaitan dengan kerjasama kemitraan penanganan kapal sejak bulan Juli tahun 2013 dimana PT. Pelayaran Hub Maritim Indonesia (selanjutnya disebut PT HUB) yang pada saat itu diwakili oleh Sdr. Rahmat Firbi Ritaudin bekerjasama kemitraan dengan PT. Spectra Samudera Line (selanjutnya disebut PT. Spectra) dan PT. Pertamina Trans Kontinental (selanjutnya disebut PT. PTK);

**(3.1.12)** Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa sebelum mengajukan gugatan kepada Tergugat, telah ada upaya pembicaraan antara Tergugat dengan pihak Penggugat dimana terdapat issue pokok mengenai adanya perjanjian pinjam bendera Tergugat oleh Sdr. Rahmat Firbi Ritaudin, dan selama rentang perjanjian yang didalilkan oleh Penggugat sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2015, pihak Penggugat berhubungan dengan Sdr. Rahmat Firbi Ritaudin, yang didalilkan mewakili Tergugat serta adanya hubungan hukum antara PT. Spectra Samudera Line didalam hubungan kerjasama antara Penggugat dan Tergugat dan Sdr. Rahmat Firbi Ritaudin;

**(3.1.13)** Menimbang bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat sudah seharusnya Sdr. Rahmat Firbi Ritaudin dan PT. Spectra Samudera Line ditarik sebagai pihak dalam perkara, untuk menjadikan terang dan jelasnya duduk perkara, baik mengenai kapasitas Sdr. Rahmat Firbi Ritaudin ketika melakukan perjanjian kerjasama penunjukan keagenan kapal dengan Penggugat dan keterkaitan PT. Spectra Samudera Line dalam perjanjian kerjasama penunjukan keagenan kapal antara Penggugat, Sdr. Rahmat Firbi Ritaudin dan Tergugat;

**(3.1.13)** Menimbang bahwa oleh karena dalam perkara *a quo*, pihak Sdr. Rahmat Firbi Ritaudin dan PT. Spectra Samudera Line tidak ditarik sebagai pihak oleh Penggugat maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat menjadi kurang pihak (*plurium litis consortium*), dan akibat hukumnya maka gugatan tidak memenuhi syarat formil, gugatan Penggugat tidak jelas (*obscur libel*);

Hal. 51 dari 54 hal. Putusan Nomor 139/Pdt.G/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3.1.14) Menimbang olehkarenanya gugatan Penggugat tidak jelas *obscuur libel*, maka eksepsi para Tergugat mengenai hal tersebut beralasan hukum dan harus dikabulkan;

(3.1.15) Menimbang bahwa oleh karena salah satu eksepsi Tergugat dikabulkan maka untuk eksepsi Tergugat beralasan hukum sehingga harus dikabulkan;

## (3.2) DALAM POKOK PERKARA

(3.2.1) Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan wan prestasi kepada Penggugat dan menyatakan Tergugat memiliki kewajiban untuk membayar kepada Penggugat sebesar USD 347.080,94 (tiga ratus empat puluh tujuh ribu delapan puluh dan sembilan puluh empat sen Dolar Amerika Serikat), sebagaimana tersebut di atas;

(3.2.2) Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dikabulkan karena gugatan Penggugat tidak jelas (*obscuur libel*) maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

(3.2.3) Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*), maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

(3.48) Memperhatikan Pasal 8 ayat (3) RV, HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## 4. MENGADILI:

### DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat;

### DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp355.000,00 (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Rabu tanggal 18 September 2024, oleh kami, Silfi Yanti Zulfia, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua, Taufan Mandala, S.H., M.Hum.,

Hal. 52 dari 54 hal. Putusan Nomor 139/Pdt.G/2024/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saifudin Zuhri, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 25 September 2024, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dihadiri oleh Sikan, S.Sos., S.H., sebagai Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Surabaya pada hari itu juga, kepada Kuasa Penggugat melalui domisili elektronik terdaftar, email yudarangga25@gmail.com dan Kuasa Tergugat melalui domisili elektronik terdaftar, email muh.tahir.sh@gmail.com.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Taufan Mandala, S.H., M.Hum.

Silfi Yanti Zulfia, S.H., M.H.

Saifudin Zuhri, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Sikan, S.Sos., S.H.

### Perincian biaya:

1. Biaya PNBP pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya alat tulis kantor (ATK)	: Rp 95.000,00
3. Biaya panggilan	: Rp 70.000,00
4. Biaya PNBP panggilan	: Rp 20.000,00
5. Biaya Materai Sela	: Rp 10.000,00
6. Biaya Redaksi Sela	: Rp 10.000,00
7. Biaya sumpah saksi	: Rp 100.000,00
8. Redaksi	: Rp 10.000,00
9. Materai	: Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 355.000,00

Hal. 53 dari 54 hal. Putusan Nomor 139/Pdt.G/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Hal. 54 dari 54 hal. Putusan Nomor 139/Pdt.G/2024/PN Sby